



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara perdata tertentu tentang Gugatan Waris dalam perkara antara:

KRIS PURWANTI BINTI H.R.S. SASTORO, lahir di Jakarta, tanggal 10 Oktober 1970, NIK 3376045010700001, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA., pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Gg. Nangka 2, RT.002/RW.002, Kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah;

Dalam perkara tingkat banding ini telah memberikan kuasa kepada **Nurokhim, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan para Advokat/Asisten Advokat pada **❖Firma Pelita Hukum❖**, beralamat di **Pelita Hukum Building 2nd Floor**, Jln. Malaka Raya No. 6, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023, yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor 500/SK/9/2023/PA.JP. tanggal 13 September 2023, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

Halaman 1 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



1. CHUSNUL CHOTTIMAH BINTI H.R.S.

SASTORO, lahir di Jakarta, tanggal 14 Agustus 1971, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Bojong, RT.001/RW.001, Desa Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Dalam perkara tingkat banding ini telah memberikan kuasa kepada **Yerimoth Bantara, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, para Advokat/Asisten Advokat pada **Jerry dan Hana Law firm**, bertempat di Jln. KS Tubun Nomor 25A RT. 006 / RW.010 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023, yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Khusus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor 608/SK/11/2023/PA.JP. tanggal 1 Nopember 2023, dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang **Terbanding I**;

2. Ny. DEDEH BINTI DAHI, umur 62 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 7 Pebruari 1960, NIK: 3174094702600003, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan terakhir S-1, tempat tinggal di Jln. Mandor No. 19, RT.005/ RW.005, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang **Terbanding II**;

3. NALENDRA NUSWANTORO BIN H.R.S. SASTORO, umur 38 tahun, lahir di Jakarta,

Halaman 2 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



tanggal 26 Desember 1984, NIK. 3174092612840005, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir -, tempat kediaman di Jl. Mandor No.19, RT.005/RW.005, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayang, Kota Depok, Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat III**, sekarang **Terbanding III**;

4. Ny. TRI PARTANTI BINTI SOEKARNO, umur 69 tahun, lahir di Kebumen 17 Agustus 1953, NIK, 3171035708530005, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir -, tempat tinggal di Jln. Sumur Batu Raya No. 417, RT.012/RW.002, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dahulu sebagai **Tergugat IV**, sekarang **Terbanding IV**;

5. MEILA PRISTI PAUJIAH BINTI EMEN, umur 31 tahun, lahir di Jakarta, 14 Mei 1991, NIK. 3275114505910004, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir -, tempat tinggal di Jln. Sumur Batu Raya No. 417, RT.012/RW.002, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan hukum anak kandungnya yang masih di bawah umur yang bernama **MALIKA MAHESWARI PRISTIANTORO BINTI DESWAN TRIANTORO**, umur 5 tahun, tempat/tanggal lahir, Jakarta 17 Agustus 2017, selaku Ahli Waris dari **Alm. Deswan Triantoro Bin H.R.S. Sastoro**, yang telah meninggal dunia

Halaman 3 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



di Jakarta pada tanggal 6 November 2020, dahulu sebagai **Tergugat V**, sekarang **Terbanding V**;

6. MUSTIKA DIAN NINGRUM BINTI H.R.S.

SASTORO, umur 33 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 17 Pebruari 1989, NIK. 3171035702890004, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan terakhir S.1, tempat tinggal di Jln. Sumur Batu Raya No. 417, RT.012/RW.002, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dahulu sebagai **Tergugat VI**, sekarang **Terbanding VI**;

7. Ny. WIDIYAWATI BINTI SULTONI, umur

40 tahun, lahir di Banyumas, tanggal 8 Juli 1982, NIK: 3171034607820009, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Sumur Batu No. 44/45, RT.014/RW.001, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan hukum anak kandungnya yang masih di bawah umur yang bernama **HAMANDA WIDIANTORO BIN H.R.S. SASTORO**, umur 14 tahun, tempat/tanggal lahir Cirebon 24 Januari 2008, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, beralamat di Jln. Sumur Batu No. 44/45, RT.014/RW.001, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dahulu sebagai **Tergugat VII**, sekarang **Terbanding VII**;

Halaman 4 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Dalam perkara tingkat banding ini **Tergugat II/Terbanding II** sampai dengan **Tergugat VII/Terbanding VII**, memberikan kuasa kepada **Igfa Satria Artadi, S.H.** dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada **TJR LAW CORP**, yang kedudukan di Grand Wijaya Center Blok H-31, Jln. Wijaya II, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12160, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor 597/SK/10/2023/PA.JP. tanggal 26 Oktober 2023;

8. Hj. YULI TOROSIANA, S.H. BINTI H.R.S. SASTORO, umur 48 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 20 Juli 1974, NIK. 3603186007740001, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir S.1, tempat tinggal di Pesona Atlantis Blok M 19/19, RT.018/RW.003, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten; dahulu sebagai **Tergugat VIII**, sekarang **Terbanding VIII**;

9. LESSY HEROVICA BINTI H.R.S. SASTORO, umur 46 tahun, lahir di Jakarta 25 Juli 1976, NIK. 3171036507760003, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jln. Warakas III Gg. 17/13, RT.009/RW.014, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, dahulu sebagai **Tergugat IX**, sekarang **Terbanding IX**;

Halaman 5 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



10. HJ. KARYANING R. REANINGSIH BINTI

H.R.S. SASTORO, umur 43 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 17 Maret 1979, NIK. 3171035703790001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jln. Cempaka Sari III, RT.011/RW.008, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dahulu sebagai **Tergugat X**, sekarang **Terbanding X**;

11. ANDHIKA REGALITA BINTI H.R.S.

SASTORO, umur 41 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 10 Agustus 1981, NIK. 3171035008810004, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir S.1, tempat tinggal di Kuningan Timur, RT.004/RW.005, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dahulu sebagai **Tergugat XI**, sekarang **Terbanding XI**;

12. MURITA MALANTIKA BINTI H.R.S.

SASTORO, umur 40 tahun, lahir di Jakarta, 23 Juli 1982, NIK.3171036307820003, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal sebelumnya di Jln. Sunan Bayat, No.16, RT.017/RW.004, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, sekarang berdomisili di Apartemen Springlake Tower Caldesia-CKS 058 Lantai 19, No. 07 RT.005 RW.003 Kelurahan Marga Mulya,

Halaman 6 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat XII**, sekarang **Terbanding XII**;

13. MAENDAH WULANDARI UTAMA BINTI H.R.S. SASTORO, umur 37 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 25 Mei 1985, NIK. 3171036505850013, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir S.1, tempat tinggal di Taman Lebak Bulus V/4, RT.001/RW.007, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dahulu sebagai **Tergugat XIII**, sekarang **Terbanding XIII**;

14. MEGA MIRA SEPTIANA Binti H.R.S. SASTORO, umur 35 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 24 September 1987, NIK. 171036409870001, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jln. Howitzer Raya Blok A3 No. 36, RT.017/ RW.002, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dahulu sebagai Tergugat **Tergugat XIV**, sekarang **Terbanding XIV**;

Dan

15. ANDRIAN BAGASTORO BIN H.R.S. SASTORO, NIK. 3327021410970005, agama Islam, lahir di Pemalang, tanggal 14 Oktober 1997, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Gambuhan, RT.001/RW.003, Kelurahan Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang,

Halaman 7 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



dahulu **Pemohon Intervensi II/ Tergugat XV**,
sekarang **Terbanding XV**;

16. MUHAMMAD SYUHROWARDI MURYANTORO BIN H.R.S. SASTORO, NIK. 3273050412850004, lahir di Jakarta, tanggal 4 Desember 1985, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Cipadak III Nomor 39A, RT.005/R.009, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Pemohon Intervensi II/ Tergugat XVI**, sekarang **Terbanding XVI**;

17. SOEHADAH DEWANTORO MUKTI BIN H. R. S. SASTORO, NIK. 3171030705041001, agama Islam, lahir di Tegal, tanggal 07 Mei 2004, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Sumur Batu Raya Nomor 44/45, RT.014/RW.001, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu kandungnya bernama **Widyawati Binti Sultoni**, beragama Islam, lahir di Banyumas, tanggal 06 Juli 1982, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sumur Batu Raya Nomor 44/45, RT.014/RW.001, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor: 3171034607820009. Berdasarkan Penetapan Perwalian Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 517/Pdt.P/2022/PA.JP, tanggal 07 Oktober

Halaman 8 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



2020, dahulu sebagai **Pemohon Intervensi III/ Tergugat XVII**, sekarang **Terbanding XVI**.

Dalam perkara tingkat banding ini **Pemohon Intervensi I/Tergugat XV/Terbanding XV** sampai dengan **Pemohon Intervensi III/Tergugat XVII/Terbanding XVII**, memberikan kuasa kepada **Igfa Satria Artadi, S.H.** dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada **TJR LAW CORP**, yang kedudukan di Grand Wijaya Center Blok H-31, Jln. Wijaya II, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12160, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor 597/SK/10/2023/ PA.JP. tanggal 26 Oktober 2023.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.JP., tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 9 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



2. Menetapkan bahwa **H.R.S. SASTORO Bin H. SUWARNO** (alias Sastoro Bin Warno, alias S. Sastoro Bin H. Suwarno, alias Haji Raden Slamet Sastoro, S.E. Bin H. Suwarno, alias Rekso Slamet Sastoro, BA. Bin H. Suwarno, alias Haji Raden Sarip Hidayatulloh Sastoro, S.H. Bin H. Suwarno, alias Haji Raden Sarif Hidayatulloh Sastoro, S.E. Bin H. Suwarno, alias Haji Raden Sastoro, BA. Bin H. Suwarno, alias Haji Raden Slamet Sastoro, BA. BIN H. Suwarno, alias Haji Sastoro Bin H. Suwarno), meninggal dunia dalam keadaan Islam di Jakarta pada tanggal 01 Maret 2020, karena sakit, adalah **Pewaris**;

3. Menetapkan bahwa **Ahli Waris dari almarhum H.R.S. Sastoro Bin H. Suwarno** adalah sebagai berikut::

3.1 Dedeh Binti Dahi (Tergugat II), sebagai isteri;

3.2 Tri Partanti Binti Sukarno (Tergugat IV), sebagai isteri;

3.3 Widiyawati binti H. Sultoni (Tergugat VII), sebagai isteri;

3.4 Nalendra Nuswantoro Bin H.R.S. Sastoro (Tergugat III), sebagai anak laki-laki kandung;

3.5 Deswan Triantoro Bin H.R.S. Sastoro (almarhum), sebagai anak laki-laki kandung;

3.6 Hamanda Widianoro Bin H.R.S. Sastoro, sebagai anak laki-laki kandung;

3.7 Andrian Bagastoro bin H.R.S. Sastoro (Tergugat XV), sebagai anak laki-laki kandung;

3.8 Muhammad Syuhrowadi Muryantoro bin H.R.S. Sastoro (Tergugat XVI), sebagai anak laki-laki kandung;

3.9 Soehadah Dewantoro Mukti bin H.R.S. Sastoro (Tergugat XVII), sebagai anak laki-laki kandung;

3.10 Kris Purwanti Binti H.R.S. Sastoro (Penggugat), sebagai anak perempuan kandung;

3.11 Chusnul Chottimah Binti H.R.S. Sastoro (Tergugat I), sebagai anak perempuan kandung;

3.12 Mustika Dian Ningrum Binti H H.R.S. Sastoro (Tergugat VI), sebagai anak perempuan kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.13 Hj. Yuli Torosiana, S.H. Binti H.R.S. Sastoro (Tergugat VIII), sebagai anak perempuan kandung;

3.14 Lessy Herovika Binti H.R.S. Sastoro (Tergugat IX), sebagai anak perempuan kandung;

3.15 Hj. Karyaning R. Reaningsih Binti H H.R.S. Sastoro (Tergugat X), sebagai anak perempuan kandung;

3.16 Andhika Regalita Binti H.R.S. Sastoro (Tergugat XI), sebagai anak perempuan kandung;

3.17 Murita Malantika Binti H.R.S. Sastoro (Tergugat XII), sebagai anak perempuan kandung;

3.18 Maendah Wulandari Utama Binti H.R.S. Sastoro (Tergugat XIII), sebagai anak perempuan kandung;

3.19 Mega Mira Septiana Binti H.R.S. Sastoro (Tergugat XIV), sebagai anak Perempuan kandung.

4 Menetapkan bahwa Deswan Triantoro Bin H.R.S. Sastoro meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 6 November 2020 adalah **Pewaris;**

5. Menetapkan bahwa ahli waris dari Deswan Triantoro Bin H.R.S. Sastoro adalah:

1. Paujiah Binti Emen (Tergugat V) sebagai isteri;

2. Malika Maheswari Pristianoro binti Deswan Triantoro sebagai anak Perempuan kandung.

6. Menetapkan harta-harta berupa tanah-tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya, yaitu :

1. Tanah SHM No. 97/Guci, Surat Ukur No. 2600/Guci/2002 tanggal 20 Juli 2002, luas 1.930 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 08 April 2020 No. 590, terletak di Desa Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Duan;

Halaman 11 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Ruminah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Gung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Tanah Dampo.

2. Tanah SHM No. 115/Rembul, Gambar Situasi No. 4353/1996

tanggal 18 Nopember 1996, luas 1.490 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 24 Juni 1996 No. 52, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

3. Tanah SHM No. 116/Rembul, Gambar Situasi No. 4354/1996

tanggal 18 Nopember 1996, luas 1.720 M², atas narna **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 20 Juni 1996 No. 49, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Negara;

Halaman 12 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

4. Tanah SHM No. 117/Rembul, Gambar Situasi No. 4355/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 870 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 20 Juni 1996 No. 48, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupate Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali Gung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

5. Tanah SHM No. 118/Rembul, Gambar Situasi No. 4356/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 990 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 21 Juni 1996 No. 50, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;

Halaman 13 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



6. Tanah SHM No. 119/Rembul, Gambar Situasi No. 4357/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 1.510 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 20 Juni 1996 No. 47, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Naruh.

7. Tanah SHM No. 120/Rembul, Gambar Situasi No. 4358/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 2.110 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 24 Juni 1996 No. 53, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Saluran;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali Gung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Kamali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

8. Tanah SHM No. 121/Rembul, Gambar Situasi No. 4359/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 1.140 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 21 Juni 1996 No. 51, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

Halaman 14 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali Gung
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Kamali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

9. Tanah SHM No. 122/Rembul, Gambar Situasi No. 4360/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 6.890 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 24 Juni 1996 No. 54, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali Gung
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

10. Tanah SHM No. 123/Rembul, Gambar Situasi No. 4361/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 1.240 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 19 Juni 1996 No. 45, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali Gung
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;

Halaman 15 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

11. Tanah SHM No. 124/Rembul, Gambar Situasi No. 4362/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 240 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 19 Juni 1996 No. 46, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas--batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Slamet.

12. Tanah SHM No. 125/Rembul, Gambar Situasi No. 4363/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 2.050 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 08 Nopember 1996 No. 25, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas--batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali Gung
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Rodi.

13. Tanah SHM No. 126/Rembul, Gambar Situasi No. 4364/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 550 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli

Halaman 16 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 08 Nopember 1990 No. 26, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas--batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Jana;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

14. Tanah SHM No. 127/Rembul, Gambar Situasi No. 4365/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 525 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 29 Oktober 1990 No. 8, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas--batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

15. Tanah SHM No. 128/Rembul, Gambar Situasi No. 4366/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 1.510 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 29 Oktober 1990 No. 21, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

Halaman 17 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah SDN Rembul 03;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Taryo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Raya Wisata Guci;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

16. Tanah SHM No. 129/Rembul, Gambar Situasi No. 4367/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 560 M2, atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan AKta Jual Beli tanggal 29 Oktober 1990 No. 22, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Jana;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

17. Tanah SHM No. 130/Rembul, Gambar Situasi No. 4230/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 4.230 M2, atas nama **Haji Sastoro, BA.**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 17 Maret 1988 No. 9, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Raya Wisata Guci;

Halaman 18 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

18. Tanah SHM No.131/Rembul, Gambar Situasi No. 4370/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 6.210 M2, atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 17 Maret 1988 No. 10, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali Gung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Samud.

19. Tanah SHM No. 132/Rembul, Gambar Situasi No. 4271/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 460 M2, atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 29 Oktober 1990 No. 19 terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

20. Tanah SHM No. 133/Rembul, Gambar Situasi No. 4372/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 3.260 M2, atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual beli

Halaman 19 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 Maret 1988 No. 7, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Raya Wisata Guci;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

21. Tanah SHM No. 134/Rembul, Gambar Situasi No. 4374/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 2.920 M2, atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 17 Maret 1988 No. 8, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Sakyadi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Perhutani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah HRS. Sastoro.

22. Tanah SHM No. 135/Rembul, Gambar Situasi No. 4369/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 1.500 M2, atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 08 Nopember 1990 No. 28, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah SDN Rembul 03;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Taryo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Raya Wisata Guci;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

23. Tanah SHM No. 136/Rembul, Gambar Situasi No. 4373/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 2.170 M2, atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 08 Nopember 1990 No. 27, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Raya Wisata Guci;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Bandi.

24. Tanah SHM No. 218/Rembul, Gambar Situasi No. 70/Rembul/2002 tanggal 20 Juli 2002, luas 5.550 M2, atas nama **Haji Raden Slamet Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 24 Juni 1996 No. 54, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sungai Gung dan Bantaran

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Muti;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : 00072.

25. Tanah SHM No. 219/Rembul, Gambar Situasi No. 72/Rembul/2002 tanggal 20 Juli 2002, luas 4.910 M2, atas

Halaman 21 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



nama **Haji Raden Slamet Sastoro, Se. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 13 April 2000 No. 29, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai Gung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Jarwin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

26. Tanah SHM No. 220/Rembul, Gambar Situasi No. 73/Rembul/2002 tanggal 20 Juli 2002, luas 2.180 M2, atas nama **Haji Raden Slamet Sastoro, B A Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 16 Mei 1998 No. 175, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Saluran Air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : M.120;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : M.128;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

27. Tanah SHM No. 221/Rembul, Gambar Situasi No. 71/Rembul/2002 tanggal 20 Juli 2002, luas 1.845 M2, atas nama **Haji Raden Slamet Sastoro, SE.**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 07 Maret 2000 No. 25, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : 00071;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Bantaran Sungai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Muri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Bengkok.

Halaman 22 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



28. Tanah SHM No. 272/Banjarnyar, Gambar Situasi No. 1344/1992 tanggal 21 April 1992, luas 7.100 M2, atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, terletak di Desa Banjarnyar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik H. Isma;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Milik Rokimah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Sultoni.

29. Tanah SHM No. 248/Banjarnyar, Gambar Situasi No. 3466/1990 tanggal 14 November 1990, luas 7.260 M2, atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, terletak di Desa Banjarnyar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Tohir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Bekas Yayasan Mudasir dan Bekas Yayasan Sutoni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Bekas Yayasan H. Isma dan Bekas Yayasan Kasinah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Saluran.

30. Tanah SHM No. 1577/Balapulang Kulon, seluas 201 M2, atas nama **Haji Rekso Syarifhidayatulloh Sastoro, SE.** di Desa Balapulang Kulon, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Abdulghani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Controng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Napsah;

Halaman 23 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



31. Tanah SHM No. 423/Banjaranyar, seluas 2.200 M2, atas nama **Haji Raden Slamet Sastoro, BA.** terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. Sarwo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Chotijah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jln. Margasari Slawi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah H. Zairoh.

32. Tanah SHM No. 50/Guci, Surat Ukur No. 1280/1991 tanggal 21 Mei 2005, luas 1.440 M2, atas nama **Haji Raden Syarif Hidayatulloh Sastoro, SE.,** terletak di Desa Guci, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Agus;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Bandi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kali Gung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan.

33. Tanah SHM No. 624/Cabawan, Gambar Situasi No. 223/Cabawan/2000 tanggal 11 Oktober 2000, luas 700 M2, atas nama **Haji Raden Sarip Hidayatulloh Sastoro, SH.,** terletak di Kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana, Kotamadya Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah 745 dan 740;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah 746, 749 dan 738;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan.

Halaman 24 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



34. Tanah SHM No. 01537/Wangon, Gambar Situasi No. 00015/Wangon/2012 tanggal 26 April 2012, luas 859 M2, atas nama **H.R.S. Sastoro, SE.**, terletak di Desa/ Kelurahan Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Saluran;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Suwandi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Siti Faedah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Endar Dartono.

35. Tanah SHM No 185/Tipar, Gambar Situasi No. 3046/1995 tanggal 11 Juli 1995, luas 645 m2, atas nama **Widyawati** dan **Hamanda Widiantoro**, terletak di Kelurahan Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sesuai dengan Akta Jual Beli No. 808/2011, tanggal 30 Juli 2011, dibuat dihadapan Hj. Imarotun Noor Hayati, SH., selaku PPAT, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Chamdani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Siti Baqiyah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa.

36. Tanah dengan Akta Jual Beli No. 13/PPAT.C/V/2011, tanggal 12 Mei 2011, dibuat dihadapan Drs. Setia Rahendra, PPAT/Camat Kecamatan Wangon, tertanggal 12 Mei 2011 atas nama **H.R.S. Sastoro, SE.**, Persil No. 20, Blok 0021, seluas 857 M2, terletak di Desa Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Siti Paedah;

Halaman 25 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Sukendar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah milik Sanmukyad.

37. Tanah SHM No 01088/Pandak, Gambar Situasi No. 00118/2006 tanggal 19 Januari 2006, luas 200 m2, atas nama **Widyawati**, terletak di Kelurahan Pandak, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sesuai dengan Akta Jual Beli No. 138/2019, tanggal 12 Agustus 2019, dibuat dihadapan Maria Emelia Widyanti Iskandar, S.H., selaku PPAT. dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah 06223;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah 06212.;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah 0625.

38. Tanah Sertipikat Hak Milik nomor 1538 dengan Akta Jual Beli No. 14/PPAT.C/V/2011, tanggal 12 Mei 2011, dibuat dihadapan Drs. Setia Rahendra, PPAT/Camat Kecamatan Wangon, (Sertipikat Hak Milik nomor 1538) atas nama **Soehadah Dewantoro Mukti**, Persil No. 20, Blok 0020, luas + 856 M2, terletak di Desa Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Suharson;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Sukendar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Siria..

39. Tanah dengan Akta Jual Beli No. 02/PPAT/TJG/2012, tanggal 09 Januari 2012, dibuat dihadapan Drs. Hudiyo Magister

Halaman 26 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sains, PPAT di Kabupaten Brebes, **Haji Rekso Sarip Hidayatulloh Sastoro, SE.** selaku Pembeli, atas sebidang tanah Hak Milik Adat, luas + 4.630 M2, terletak di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. Jen;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jln. Raya Lingapura III;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Nasroh.;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Nasikhin.

40. Tanah dengan Akta Jual Beli No. 733/Makasar/VIII/1995, tanggal 21 November 1995, dibuat dihadapan Drs. Ending Suhendi, PPAT/Camat Kecamatan Makasar, luas + 100 M2, terletak di Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Warga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Warga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Lapangan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Lingkungan.

41. Tanah SHM No. 15/Panongan, Gambar Situasi No. 5139 tanggal 18 Agustus 1994, luas 6.170 M2, atas nama **H.R.S. Sastoro, SE.**, terletak di Desa Panongan, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Adat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Adat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Adat.

42. Tanah SHM No. 456/Karyabuana, Surat Ukur No. 241/Karyabuana tanggal 14 Nopember 2006, luas 9.200 M2, atas nama **H.R.S. Sastoro, SE.**, terletak di Desa Karyabuana,

Halaman 27 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten,
dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jln. Cigeulis ke Cibaliung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Negara.

43. Tanah SHM No. 1034/Tanjungjaya, Surat Ukur No. 479/Tanjungjaya/2009 tanggal 18 Maret 2005, luas 5.690 M2, atas nama **H.R.S. Sastoro, SE.**, terletak di Desa Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Selat Sunda;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Negara.

44. Tanah SHM No. 815/Tanjungjaya, Gambar Situasi No. 1058/1996 tanggal 21 Oktober 1996, luas 730 M2, atas nama **H.R.S. Sastoro, SE.**, terletak di Desa Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Milik Adat H. Yhing;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Milik Adat H. Kasim;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Milik Adat H. Yhing;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Milik Adat H. Yhing.

45. Tanah SHM No. 4072/Citeureup, Surat Ukur No. 01/Citeureup/2009 tanggal 18 Oktober 2010, luas 6.013 M2, atas

Halaman 28 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama **H.R.S. Sastoro, SE.**, terletak di Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Selat Sunda;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sastoro dan Selat Sunda;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah M.4074.

46. Tanah dengan Akta Jual Beli No. 91/2009, tanggal 28 Mei 2009, dibuat dihadapan Dwi Mayasari, SH., PPAT di Kabupaten Pandeglang, antara Ny. ENDANG TUTIEK RAHAYU KRESNO selaku Penjual dengan **H.R.S. Sastoro Bin Suwarno** selaku Pembeli, atas sebidang tanah Hak Milik Adat, luas + 2.950 M2, terletak di Blok Kemuning, Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Pantai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Pantai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik H. Syarid;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik H. Syarid.

47. Tanah dengan Akta Jual Beli No. 93/2009, tanggal 28 Mei 2009, dibuat dihadapan Dwi Mayasari, SH., PPAT di Kabupaten Pandeglang, antara Ny. ENDANG TUTIEK RAHAYU KRESNO selaku Penjual dengan **H.R.S. Sastoro Bin Suwarno** selaku Pembeli, atas sebidang tanah Hak Milik Adat, luas + 1.434 M2, terletak di Blok Kemuning, Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Perabu Yudistira;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Mirawati;

Halaman 29 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jln Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Mirawati.

48. Tanah SHM No. 251/Sukacai, Gambar Situasi No. 1883/1994 tanggal 20 April 1994, luas 1.000 M2, atas nama **Hermansyah**, terletak di Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang telah dibeli H.R.S. SASTORO berdasarkan Akta Jual Beli No. 213/PPAT/1996 tanggal 25 November 1996 dihadapan Drs. H. Agus Erwana, PPAT/Camat Kecamatan Baros, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Adat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Adat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Adat.

49. Tanah dengan Akta Jual Beli No. 220/Baros/XII/1995, tanggal 1 Desember 1995, dibuat dihadapan Drs. Agus Erwana, PPAT/Camat Kecamatan Baros, Persil No. 79.a, Blok Kd Padu, SPPT No. 1953, luas + 1.107 M2, terletak di Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah sawah milik Juhrani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah sawah milik Duljaya/Juhrani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Sawah Milik HRS. Sastoro.

50. Tanah dengan Akta Jual Beli No. 96/Baros/V/1995, tanggal 30 Mei 1995, dibuat dihadapan Drs. Agus Erwana, PPAT/Camat Kecamatan Baros, Persil No. 79.a, Blok Kd Padu, SPPT No. 815,

Halaman 30 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas + 1.270 M2, terletak di Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Desa
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah sawah milik Juhrani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah sawah milik Duljaya/Juhrani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Sawah Milik HRS. Sastoro.

51. Tanah dengan Akta Jual Beli No. 172/Baros/IX/1995, tanggal 11 September 1996, dibuat dihadapan Drs. Agus Erwana, PPAT/Camat Kecamatan Baros, Persil No. 72.a, Blok Pabuaran, SPPT No. 1290, luas + 1.600 M2, terletak di Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Desa
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Endang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : KP. Pabuaran;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Sastoro.

52. Tanah dengan Akta Jual Beli No. 209/Baros/XI/1995, tanggal 10 November 1995, dibuat dihadapan Drs. Agus Erwana, PPAT/Camat Kecamatan Baros, Persil No. 79.a, Blok Kd Padu, SPPT No. 2151, luas + 690 M2, terletak di Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Desa
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Juhrani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Duljaya;

Halaman 31 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Sastoro.

53. Tanah dengan Akta Jual Beli No. 154/Baros/VIII/1995, tanggal 29 Agustus 1995, dibuat dihadapan Drs. Agus Erwana, PPAT/Camat Kecamatan Baros Persil No. 79, Blok Kd Padu, SPPT No. F.1615, luas + 240 M2, terletak di Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Pazdawani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Ahmad;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Kartini;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Muhidin.

54. Tanah dengan Akta Jual Beli No. 158/Baros/VIII/1995, tanggal 29 Agustus 1996, dibuat dihadapan Drs. Agus Erwana, PPAT/Camat Kecamatan Baros, Persil -, Blok Kd. Padu -, SPPT No. 2380, luas +168 M2, terletak di Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Nyi Bayi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Ahmad;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Momo Mohidin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Kartini.

55. Tanah dengan Akta Jual Beli No. 157/Baros/VIII/1995, tanggal 29 Agustus 1995, dibuat dihadapan Drs. Agus Erwana,

Halaman 32 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT/Camat Kecamatan Baros, Persil No. 79, Blok Kd Padu, SPPT No. 2379, luas + 570 M2, terletak di Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Pazdawani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Ahmad;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Duljaya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Momo Mohidin.

adalah **harta peninggalan (tirkah) dari Almarhum H.R.S. Sastoro Bin H. Suwarno** yang belum dibagi;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari **H.R.S. Sastoro Bin H. Suwarno** adalah sebagai berikut:

1. **Dedeh Binti Dahi (Tergugat II), sebagai istri memperoleh $\frac{1}{3} \times 0,125$ harta warisan;**
2. **Tri Partanti Binti Sukarno (Tergugat IV), sebagai istri memperoleh $\frac{1}{3} \times 0,125$ harta warisan;**
3. **Widiyawati binti H. Sultoni (Tergugat VII), sebagai isteri memperoleh $\frac{1}{3} \times 0,125$ harta warisan;**
4. **Nalendra Nuswantoro Bin H.R.S. Sastoro (Tergugat III), sebagai anak Laki-laki kandung, memperoleh $\frac{2}{22} \times 0,875$ harta warisan;**
5. **Deswan Triantoro Bin H.R.S. Sastoro (almarhum), sebagai anak Laki-laki kandung, memperoleh $\frac{2}{22} \times 0,875$ harta warisan;**
6. **Hamanda Widianoro Bin H.R.S. Sastoro, sebagai anak laki-laki kandung, memperoleh $\frac{2}{22} \times 0,875$ harta warisan;**

Halaman 33 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Andrian Bagastoro bin H.R.S. Sastoro (Tergugat XV), sebagai anak laki-laki kandung, memperoleh $2/22 \times 0,875$ harta warisan;
8. Muhammad Syuhrowadi Muryantoro bin H.R.S. Sastoro (Tergugat XVI), sebagai anak laki-laki kandung, memperoleh $2/22 \times 0,875$ harta warisan;
9. Soehadah Dewantoro Mukti bin H.R.S. Sastoro (Tergugat XVII), sebagai anak laki-laki kandung, memperoleh $2/22 \times 0,875$ harta warisan;
10. Kris Purwanti Binti H.R.S. Sastoro (Penggugat), sebagai anak Perempuan kandung, memperoleh $1/22 \times 0,875$ harta warisan;
11. Chusnul Chottimah Binti H.R.S. Sastoro (Tergugat I), sebagai anak Perempuan kandung, memperoleh $1/22 \times 0,875$ harta warisan;
12. Mustika Dian Ningrum Binti H H.R.S. Sastoro (Tergugat VI), sebagai anak Perempuan kandung, memperoleh $1/22 \times 0,875$ harta warisan;
13. Hj. Yuli Torosiana, S.H. Binti H.R.S. Sastoro (Tergugat VIII), sebagai anak Perempuan kandung, memperoleh $1/22 \times 0,875$ harta warisan;
14. Lessy Herovika Binti H.R.S. Sastoro (Tergugat IX), sebagai anak Perempuan kandung, memperoleh $1/22 \times 0,875$ harta warisan;
15. Hj. Karyaning R. Reaningsih Binti H H.R.S. Sastoro (Tergugat X), sebagai anak Perempuan kandung, memperoleh $1/22 \times 0,875$ harta warisan;
16. Andhika Regalita Binti H.R.S. Sastoro (Tergugat XI), sebagai anak Perempuan kandung, memperoleh $1/22 \times 0,875$ harta warisan;

Halaman 34 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. **Murita Malantika Binti H.R.S. Sastoro (Tergugat XII)**, sebagai anak Perempuan kandung, memperoleh $\frac{1}{22} \times 0,875$ harta warisan;

18. **Maendah Wulandari Utama Binti H.R.S. Sastoro (Tergugat XIII)**, sebagai anak Perempuan kandung, memperoleh $\frac{1}{22} \times 0,875$ harta warisan;

19. **Mega Mira Septiana Binti H.R.S. Sastoro (Tergugat XIV)**, sebagai anak Perempuan kandung, memperoleh $\frac{1}{22} \times 0,875$ harta warisan

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari **Deswan Triantoro Bin H.R.S. Sastoro** adalah sebagai berikut: berikut:

1. **Paujiah Binti Emen (Tergugat V)** sebagai istri memperoleh $\frac{1}{8}$ dari harta peninggalan **Deswan Triantoro Binti H.R.S. Sastoro**;

2. **Malika Maheswari Pristianoro binti Deswan Triantoro** sebagai anak Perempuan kandung, memperoleh $\frac{1}{8}$ dari harta peninggalan **Deswan Triantoro Binti H.R.S. Sastoro**;

9. Menghukum Penggugat dan para Tergugat atau siapa pun yang menguasai harta waris/harta peninggalan almarhum **H.R.S. SASTORO Bin H. SUWARNO** sebagaimana tersebut dalam dictum angka 6 (enam) untuk menyerahkan bagian yang bukan haknya kepada yang berhak. Dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara *natura*, maka terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam dictum angka 6 (enam) dilelang melalui Badan Pelelangan Negara, dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris;

10. Menolak selain dan selebihnya

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagian;

Halaman 35 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya, yang berlokasi di Jalan Howitzer nomor 36 Blok A.3, RT.11 RW.02, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, luas 468 m² (empat ratus enam puluh delapan meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 2420, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Howitzer Raya;
- Sebelahh Selatan berbatasan dengan : Rumah Bapak Indra;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Intan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Bapak Imam Sukarsa/ Yoyo.

Adalah **Harta Peninggalan (tirkah)** dari **Almarhum H.R.S. Sastoro Bin H. Suwarno** yang belum dibagi;

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan para Tergugat Rekonvensi/Konvensi atau siapa pun yang menguasai harta waris/harta peninggalan almarhum **H.R.S. Sastoro Bin H. Suwarno** sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 (dua) di atas, untuk menyerahkan bagian yang bukan haknya kepada yang berhak sebagaimana tersebut dalam dictum angka 7 (tujuh) dalam konvensi di atas. Dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara *natura*, maka terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 (dua) di atas, dilelang melalui Badan Pelelangan Negara, dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris;

4. Menolak selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sejumlah Rp11.653.000,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 36 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriah, dengan dihadiri secara elektronik oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 13 September 2023, serta ditandatangani pula oleh Kuasa Hukum Pembanding **Diki Kuswito Afandi, S.H.**, dan Pembanding telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal yang sama pada saat Akta Permohonan Banding tersebut dibuat yaitu pada tanggal 13 September 2023, sehingga untuk selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi a quo disebut sebagai Pembanding;

Bahwa kemudian permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 29 September 2023, dan kepada Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVII pada tanggal 27 September 2023, serta kepada Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XV pada tanggal 22 September 2023, dan kepada Tergugat XIII pada tanggal 9 Oktober 2023, dan kepada Tergugat XVI pada tanggal 10 Oktober 2023, yang selanjutnya para Tergugat a quo disebut sebagai para Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 4 Oktober 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 3 Oktober 2023;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I berdasarkan relaas pemberitahuan memori banding tanggal 9 Oktober 2023, kepada Terbanding II, III dan IX melalui surat tanggal 5 Oktober 2023 ke Pengadilan Agama Depok dan Jakarta Utara, kepada

Halaman 37 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding IV, V, VI, VII, VIII, X, XIV dan XVII berdasarkan relaas pemberitahuan memori banding tanggal 9 Oktober 2023, sedangkan kepada Terbanding XI, XII dan XIII menurut surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 12 Oktober 2023, mohon bantuan pemberitahuan melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Depok, sampai saat ini relaas tersebut belum kembali;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, para Terbanding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 12 Oktober 2023, tidak ada yang mengajukan Kontra Memori Banding, akan tetapi setelah berkas perkara banding a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, serta Terbanding XV, XVII dan XVII melalui Kuasa Hukumnya **Igfa Satria Artadi, S.H.**, dan kawan-kawan, telah mengajukan surat kuasa baru dan Kontra Memori Banding tanggal 26 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 26 Oktober 2023, dan telah diteruskan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan surat Nomor 6489/PAN.PA.W9.A1/HK.02.6/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;

Bahwa demikian juga Terbanding I melalui Kuasa Hukumnya **Yerimoth Bantara, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, telah mengajukan surat kuasa baru dan Kontra Memori Banding tanggal 27 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 1 Nopember 2023, dan telah diteruskan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan surat Nomor 6659/PAN.PA.W9.A1/HK.02.6/XI/2023 tanggal 6 Nopember 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 27 September 2023, dan Kuasa Hukum Pembanding tersebut telah datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas perkara banding (*inzage*) yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 5 Oktober 2023, dan ditanda tangani pula Kuasa Hukum Pembanding;

Halaman 38 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 29 September 2023, sedangkan kepada Terbanding X, XIII, XIV, XVI dan XVII telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 27 September 2023. Adapun kepada Terbanding IX, XI, XII dan XV, karena berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka pemberitahuan tersebut telah dimohonkan bantuan pemberitahuan melalui Pengadilan Agama Jakarta Utara, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Pemalang, namun sampai saat ini relaas pemberitahuan tersebut belum kembali, berdasarkan Surat Keterangan Panitia Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 12 Oktober 2023;

Bahwa para Terbanding tidak ada yang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Plh. Panitia Pengadilan Agama Jakarta Pusat, 12 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Register Perkara Banding Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK tanggal 25 Oktober 2023 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Surat Nomor 3042/PAN.PTA.W9-A/HK.2.6/X/2023, tanggal 25 Oktober 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan para Terbanding, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan banding yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 13 September 2023 atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Halaman 39 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.JP., dan putusan tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriah, yang dihadiri secara elektronik oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 hari kalender, yaitu pada hari ke 14 setelah putusan tersebut diucapkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.JP. tanggal 30 Agustus 2023, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo*. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara tingkat banding ini Pembanding telah memberi kuasa kepada: **Nurokhim, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan para Advokat/Asisten Advokat pada **❖Firma Pelita Hukum❖**, beralamat di **Pelita Hukum Building 2nd Floor**, Jalan Malaka Raya Nomor 6, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 September 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor 500/SK/9/2023/PA.JP tanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 123 H.I.R, *jo*. Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *jo* Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Halaman 40 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994), dan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai Kuasa, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa pihak Pembanding dalam perkara tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan Banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama serta menelaah dalil-dalil gugatan a quo, mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik, dan alat bukti serta kesimpulan para pihak, serta menelaah putusan yang dimohonkan banding a quo dihubungkan dengan memori banding Pembanding dan Kontra memori Banding para Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses mediasi oleh Mediator **Abdullah, S.H., M.H.**, dalam mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan persoalan harta warisan tersebut secara damai, gagal mencapai kesepakatan damai, hal ini sesuai dengan laporan Mediator Tanggal 8 Februari 2023, demikian pula upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap kali persidangan juga tidak berhasil, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding usaha

Halaman 41 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator yang ditunjuk dalam mendamaikan para pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tanggal 3 Oktober 2023, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut beserta alasan-alasannya, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding (d/h Penggugat/Termohon Intervensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.JP., yang diputus pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1445 Hijriah, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriah;
3. Mengadili sendiri dan selanjutnya memutuskan dengan Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa hukum Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding Tanggal 27 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 1 Nopember 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil memori banding Pembanding tersebut sangat tidak berdasar, karenanya menolak dengan tegas dalil-dalil memori banding Pembanding tersebut, kecuali diakui kebenarannya secara hukum, untuk itu mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan untuk mengadili dan memutus sebagai berikut :

Halaman 42 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Mengadili Sendiri : Menerima Jawaban Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara.
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, serta Terbanding XV, XVII dan XVII juga telah menyerahkan kontra memori banding Tanggal 26 Oktober 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut telah tepat berdasarkan hukum, untuk itu mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan untuk mengadili dan memutus sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 53/Pdt.G/2023/PA.JP. tanggal 09 Agustus 2023;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ini, meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953 Tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding setelah menelaah dan memeriksa dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat

Halaman 43 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.JP. Tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya akan memberikan pertimbangan secara runtut sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

1. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1). Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tidak berwenang mengadili perkara a quo (*exceptio absolute competentie*)
- 2). Bahwa Penggugat Tidak Berkualitas mengajukan Gugatan (*exceptio error in persona*);
- 3). Bahwa Gugatan Kabur (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa demikian juga Penggugat Asal/Termohon Intervensi di dalam jawabannya terhadap permohonan Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon Intervensi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Penggugat Asal/Termohon Intervensi tersebut secara formil dipandang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 133 HIR);

Halaman 44 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, oleh karena ada salah satu eksepsi Tergugat I tersebut menyangkut kewenangan mengadili atau eksepsi kompetensi absolut, maka sebelum memeriksa lebih lanjut pokok perkara a quo, harus diputuskan terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut Tergugat I tersebut, sedangkan eksepsi lainnya yang bukan menyangkut eksepsi kompetensi atau kewenangan akan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 136 HIR/Pasal 160 dan 162 RBg.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memberikan pertimbangan dan menjatuhkan Putusan Sela pada Tanggal 12 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat I tersebut dan menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap eksepsi lainnya yang tidak menyangkut eksepsi kewenangan telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat bersama-sama dengan pokok perkara, yang pada intinya menyatakan menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut dipandang sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat tentang eksepsi tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding, dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini.

Halaman 45 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah tentang gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum **H.R.S. Sastoro Bin H. Suwarno** yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di Jakarta pada tanggal 01 Maret 2020, karena sakit dan Pewaris ada meninggalkan Harta Peninggalan (*tirkah*) yang sampai gugatan ini diajukan belum pernah dibagi secara nyata kepada seluruh ahli waris sesuai dengan Hukum Kewarisan Islam, dan Penggugat telah beberapa kali berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan dengan para Tergugat, akan tetapi hal tersebut selalu mengalami kebuntuan, karena para Tergugat terkesan tidak mau melaksanakan proses musyawarah kekeluargaan tersebut, karena para Tergugat beranggapan bahwa harta warisan atas nama Pewaris (**H.R.S. Sastoro Bin Suwarno**) yang telah dipergunakan dan/atau telah dikuasai oleh para Tergugat adalah telah menjadi hak mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama, serta menelaah putusan yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang juga sebagai *judex facti* memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai pewaris dan siapa saja yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris serta apa saja yang menjadi Harta Warisan Pewaris, dan berapa porsi bagian masing-masing ahli waris, maka oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 46 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Menimbang, bahwa mengenai Pewaris dan Ahli Waris, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar (vide putusan halaman 463 sampai dengan halaman 466), dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karenanya diktum amar putusan sepanjang mengenai Pewaris dan Ahli Waris tersebut harus dipertahankan/dikuatkan pada tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memandang perlu menambah pertimbangan guna memperjelas sekaligus menjawab keberatan-keberatan Pembanding maupun terhadap penilaian Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat terhadap penentuan para ahli waris dalam perkara a quo, sebagaimana tertuang dalam memori Banding Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai Ahli Waris yang dipersoalkan kedudukannya sebagai Ahli Waris oleh Pembanding sebagaimana tertuang dalam memori banding Pembanding (vide: Memori Banding halaman 19), masing-masing atas nama:

- 1. Andrian Bagastoro Bin H.R.S. Sastoro**, sebagai Tergugat XV/Pemohon Intervensi I/Terbanding XV;
- 2. Muhammad Syuhrowardi Muryantoro Bin H.R.S. Sastoro**, sebagai Tergugat XVI/Pemohon Intervensi II/Terbanding XVI;
- 3. Soehadah Dewantoro Mukti Bin H. R. S. Sastoro**, sebagai Tergugat XVII/Pemohon Intervensi III/Terbanding XVII.

Menimbang, bahwa tentang hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan anak luar kawin atau anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, dapat mewarisi dari ayah biologisnya, menurut Hukum Perdata haruslah terlebih dahulu ada pengakuan dari ayah terhadap anaknya tersebut, hal ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak waris dari ayah kepada anak luar kawin atau anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, diantara bentuk



pengakuan tersebut adalah adanya akta otentik (akta kelahiran) sebagai alat bukti bahwa anak tersebut adalah sah dan berhak mendapat warisan dari ayah biologisnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 280 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa dengan adanya Pengakuan terhadap anak di luar kawin, maka timbullah hubungan perdata antara anak itu dengan bapak atau ibunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 281 KUHPerdata dijelaskan bahwa Pengakuan tersebut dapat dilakukan antara lain berdasarkan Akta otentik yang dibuat dalam register kelahiran pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Andrian Bagastoro**, Nomor 425/TP/2001 tanggal 7 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemalang (Bukti TII-TXVII.59);
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Syuhrowardi Muryantoro**, Nomor 8658/1991 tanggal 10 Juni 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bandung, (Bukti TII-TXVII.55);
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Soehadah Dewantoro Mukti**, Nomor 3378-LT-04092012-0001 tanggal 5 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal (Bukti TII-TXVII.21).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII-TXVII.59 tersebut terbukti bahwa **Andrian Bagastoro** yang lahir pada tanggal 4 Oktober 1997 adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **Sastoro** dan **Widyawati**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII-TXVII.55 tersebut terbukti bahwa **Muhammad Syuhrowardi Muryantoro** yang lahir pada tanggal 4 Desember 1985 adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **H.R.S. Sastoro** dan **Muslinawati**;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII-TXVII.21 tersebut terbukti bahwa **Soehadah Dewantoro Mukti** yang lahir pada tanggal 7 Mei 2004 adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **Rekso Selamat Sastoro** dan **Kania Dewi Gartini**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti bahwa **1). Andrian Bagastoro, 2). Muhammad Syuhrowardi Muryantoro 3). Soehadah Dewantoro Mukti**, adalah anak yang mendapat Pengakuan dari ayahnya yang bernama : **Sastoro** alias **HRS. Sastoro** alias **Rekso Selamat Sastoro**, sehingga anak tersebut adalah sah dan berhak mendapat warisan dari ayahnya tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tentang kelompok yang mendapatkan waris yang salah satunya adalah anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun tanpa adanya pengakuan dari ayah biologisnya kedudukan anak luar kawin atau anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadikan anak luar kawin atau anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*persona in judicio*) dalam perkara kewarisan di pengadilan dan berhak memperoleh harta warisan ayah biologisnya dengan keharusan mampu membuktikan adanya hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya laporan prosedur pengujian DNA keturunan atas nama **Andrian Bagastoro**, Nomor Rujukan PT21000691S tanggal 16 November 2021 yang dikeluarkan oleh Genetic Technologies JOHAR Jakarta Pusat (Bukti TII-TXVII.60);
2. Fotokopi sesuai aslinya laporan prosedur pengujian DNA keturunan atas nama **Muhammad Syuhrowardi Muryantoro**, nomor rujukan PT21000691S tanggal 16 November 2021 yang dikeluarkan oleh Genetic Technologies JOHAR Jakarta Pusat (Bukti TII-TXVII.57);

Halaman 49 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai aslinya laporan prosedur pengujian DNA keturunan atas nama **Soehadah Dewantoro Mukti**, Nomor Rujukan GI 17047 tanggal 14 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Genetic Technologies JOHAR Jakarta Pusat (Bukti TII-TXVII.22).

Menimbang, bahwa di dalam alat bukti DNA di atas dijelaskan bahwa 99.99 % ketiga orang anak tersebut mempunyai peluang keturunan dengan **Sastoro, S.E. Bin H. Suwarno**, oleh karenanya dapat di pandang terbukti bahwa ketiga orang anak tersebut adalah anak dari **Sastoro, S.E. Bin H. Suwarno** (Pewaris);

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tidak dibedakan antara anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya dicatatkan atau tidak, karena pada prinsipnya anak tersebut tidaklah berdosa karena kelahirannya adalah di luar kehendaknya. Kesalahan kedua orang tuanya yang menikah tidak dicatatkan, tidaklah dapat dipikulkan konsekwensinya kepada anak yang dilahirkan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempertegas ketentuan bahwa anak luar kawin atau anak dari hasil perkawinan yang tidak tercatat mendapatkan status keperdataan dari kedua orang tuanya, termasuk untuk memperoleh hak waris dari ayah biologisnya sepanjang mampu membuktikan adanya hubungan darah antara anak tersebut dengan ayah biologisnya, hal ini sejalan dengan yang dirumuskan dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan; ♦Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris♦;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat sepanjang mengenai Pewaris dan Ahli Waris tersebut dipandang sudah tepat dan benar, sehingga patut untuk dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Halaman 50 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana terurai di dalam memori bandingnya tersebut dinilai tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penentuan apa saja yang menjadi harta warisan Pewaris (*tirkah*), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada intinya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat tentang penentuan Harta-harta warisan tersebut (vide Putusan halaman 468 sampai dengan halaman 484), akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang tidak mempertimbangkan tentang adanya harta bersama antara Pewaris dengan tiga orang isterinya yang masih hidup tersebut, dengan alasan karena tidak dipersoalkan oleh para pihak yang berperkara, (vide putusan halaman 484), sedangkan Penggugat sendiri di dalam gugatannya menyatakan; Tidak mempersoalkan mengenai Harta Bersama tersebut dalam perkawinan antara Almarhum **H.R.S. Sastoro Bin Suwarno** (Pewaris) dengan isteri-isterinya, karena sampai gugatan ini diajukan masih belum dapat diketahui sehingga belum dapat dibagi karena perkawinan tersebut terjadi dalam kurun waktu yang hampir bersamaan (vide : posita gugat point 10), oleh karena itu seyogianyalah Hakim memberi petunjuk atau menggali dengan sungguh-sungguh di dalam persidangan, agar tidak ada hak-hak orang lain yang terabaikan;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam hukum perdata Hak-hak terhadap suatu kebendaan maupun Hak-hak perorangan sangatlah dilindungi dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun, apalagi oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun harta bersama dalam perkara a quo tidak dituntut oleh Penggugat atau tidak dipersoalkan oleh para pihak, akan tetapi jika dalam fakta persidangan terbukti adanya hak orang lain, maka hak orang lain tersebut harus dilindungi dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun,

Halaman 51 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hakim wajib mempertimbangkannya, karena menyelesaikan hak-hak seseorang meskipun tidak diminta yang terkait dengan suatu perkara, dalam hal ini adalah harta bersama dalam perkara kewarisan, tidaklah termasuk *ultra petita*, karena masalah harta bersama tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dengan pokok perkara, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Agama, angka 2 yang berbunyi : **◆Kumulasi gugatan waris dengan harta bersama pada prinsipnya tidak boleh dilakukan, namun jika di dalam harta waris masih terkait di dalamnya harta bersama, maka hal tersebut dapat diselesaikan bersama-sama karena bukan dikategorikan sebagai kumulasi gugatan◆**;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa pengertian Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, oleh karena Pewaris mempunyai 3 (tiga) orang isteri yang masih hidup, maka sebelum memasuki pembagian waris, haruslah terlebih dahulu diselesaikan masalah yang terkait dengan harta bersama, karena hal tersebut adalah merupakan hak mereka yang masih hidup, yang tidak boleh diabaikan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa **◆Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama◆**, jo. Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : **◆Bagi pewaris yang beristeri lebih dari satu orang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli waris◆**;

Menimbang, bahwa Pewaris (**H.R.S. Sastoro, S.E. Bin H. Suwarno**) semasa hidupnya hingga kemudian wafat, telah meninggalkan harta peninggalan (*tirkah/turats*), yang seluruhnya didapatkan ketika

Halaman 52 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum sudah dalam ikatan perkawinan, sedangkan semasa hidupnya almarhum telah melaksanakan beberapa kali perkawinan, sehingga untuk mempermudah pembagiannya dibuatlah peroidesasi atas tahapan masa mendapatkannya harta harta tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara a quo baik bundel A maupun bundel B, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa peroidesasi atas perolehan harta bersama tersebut dapat dibuat dalam 2 (dua) tahapan masa perolehannya, yaitu:

A. Harta yang diperoleh Pewaris (**H.R.S. Sastoro, S.E. Bin H. Suwarno**) ketika beristeri dua, yang waktu menikahnya sangat berdekatan, yaitu dengan seorang perempuan bernama **Dedeh Binti Dahi (Tergugat II)** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 05/05/II/84 tanggal 9 Januari 1984, dan dengan seorang perempuan bernama **TRI PARTANTI Binti SUKARNO (Tergugat IV)**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 080/580/IV/85 tanggal 20 April 1985 (periode tahun 1984 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2007), pada periode ini terbukti memperoleh harta bersama berupa :

1. Tanah SHM No. 97/Guci, Surat Ukur No. 2600/Guci/2002 tanggal 20 Juli 2002, luas 1.930 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 08 April 2000 No. 590, terletak di Desa Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Duan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Ruminah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Gung
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Tanah Dampo.

Halaman 53 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



2. Tanah SHM No. 115/Rembul, Gambar Situasi No. 4353/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 1.490 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 24 Juni 1996 No. 52, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

3. Tanah SHM No. 116/Rembul, Gambar Situasi No. 4354/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 1.720 M², atas narna **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 20 Juni 1996 No. 49, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

4. Tanah SHM No. 117/Rembul, Gambar Situasi No. 4355/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 870 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 20 Juni 1996 No. 48, terletak di Desa Rembul, Kecamatan

Halaman 54 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojong, Kabupate Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali Gung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

5. Tanah SHM No. 118/Rembul, Gambar Situasi No. 4356/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 990 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 21 Juni 1996 No. 50, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;

6. Tanah SHM No. 119/Rembul, Gambar Situasi No. 4357/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 1.510 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 20 Juni 1996 No. 47, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;

Halaman 55 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Naruh.

7. Tanah SHM No. 120/Rembul, Gambar Situasi No. 4358/1996

tanggal 18 Nopember 1996, luas 2.110 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 24 Juni 1996 No. 53, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Saluran;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali Gung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Kamali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

8. Tanah SHM No. 121/Rembul, Gambar Situasi No. 4359/1996

tanggal 18 Nopember 1996, luas 1.140 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 21 Juni 1996 No. 51, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali Gung
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Kamali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

9. Tanah SHM No. 122/Rembul, Gambar Situasi No. 4360/1996

tanggal 18 Nopember 1996, luas 6.890 M², atas nama **Haji**

Halaman 56 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastoro, BA. Bin H. Suwarno, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 24 Juni 1996 No. 54, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali Gung
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

10. Tanah SHM No. 123/Rembul, Gambar Situasi No. 4361/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 1.240 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 19 Juni 1996 No. 45, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali Gung
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

11. Tanah SHM No. 124/Rembul, Gambar Situasi No. 4362/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 240 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 19 Juni 1996 No. 46, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

Halaman 57 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Slamet.

12. Tanah SHM No. 125/Rembul, Gambar Situasi No. 4363/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 2.050 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 08 Nopember 1996 No. 25, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas--batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali Gung
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Rodi.

13. Tanah SHM No. 126/Rembul, Gambar Situasi No. 4364/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 550 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 08 Nopember 1990 No. 26, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas--batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Jana;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

14. Tanah SHM No. 127/Rembul, Gambar Situasi No. 4365/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 525 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 29 Oktober 1990 No. 8, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas--batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

15. Tanah SHM No. 128/Rembul, Gambar Situasi No. 4366/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 1.510 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 29 Oktober 1990 No. 21, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah SDN Rembul 03;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Taryo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Raya Wisata Guci;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

16. Tanah SHM No. 129/Rembul, Gambar Situasi No. 4367/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 560 M², atas nama **Haji**

Halaman 59 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastoro, BA. Bin H. Suwarno, sesuai dengan AKta Jual Beli tanggal 29 Oktober 1990 No. 22, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Jana;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

17. Tanah SHM No. 130/Rembul, Gambar Situasi No. 4230/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 4.230 M2, atas nama **Haji Sastoro, BA.**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 17 Maret 1988 No. 9, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Raya Wisata Guci;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

18. Tanah SHM No.131/Rembul, Gambar Situasi No. 4370/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 6.210 M2, atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 17 Maret 1988 No. 10, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;

Halaman 60 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali Gung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Samud.

19. Tanah SHM No. 132/Rembul, Gambar Situasi No. 4271/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 460 M2, atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 29 Oktober 1990 No. 19 terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

20. Tanah SHM No. 133/Rembul, Gambar Situasi No. 4372/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 3.260 M2, atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual beli tanggal 17 Maret 1988 No. 7, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Raya Wisata Guci;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

Halaman 61 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



21. Tanah SHM No. 134/Rembul, Gambar Situasi No. 4374/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 2.920 M2, atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 17 Maret 1988 No. 8, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Sakyadi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Perhutani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah HRS. Sastoro.

22. Tanah SHM No. 135/Rembul, Gambar Situasi No. 4369/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 1.500 M2, atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 08 Nopember 1990 No. 28, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah SDN Rembul 03;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Taryo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Raya Wisata Guci;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

23. Tanah SHM No. 136/Rembul, Gambar Situasi No. 4373/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 2.170 M2, atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 08 Nopember 1990 No. 27, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;

Halaman 62 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Raya Wisata Guci;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Bandi.

24. Tanah SHM No. 218/Rembul, Gambar Situasi No. 70/Rembul/2002 tanggal 20 Juli 2002, luas 5.550 M2, atas nama **Haji Raden Slamet Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 24 Juni 1996 No. 54, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sungai Gung dan Bantaran
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Muti;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : 00072.

25. Tanah SHM No. 219/Rembul, Gambar Situasi No. 72/Rembul/2002 tanggal 20 Juli 2002, luas 4.910 M2, atas nama **Haji Raden Slamet Sastoro, Se. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 13 April 2000 No. 29, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai Gung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Jarwin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

26. Tanah SHM No. 220/Rembul, Gambar Situasi No. 73/Rembul/2002 tanggal 20 Juli 2002, luas 2.180 M2, atas

Halaman 63 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama **Haji Raden Slamet Sastoro, B A Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 16 Mei 1998 No. 175, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Saluran Air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : M.120;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : M.128;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

27. Tanah SHM No. 221/Rembul, Gambar Situasi No. 71/Rembul/2002 tanggal 20 Juli 2002, luas 1.845 M2, atas nama **Haji Raden Slamet Sastoro, SE.**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 07 Maret 2000 No. 25, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : 00071;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Bantaran Sungai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Muri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Bengkok.

28. Tanah SHM No. 272/Banjaranyar, Gambar Situasi No. 1344/1992 tanggal 21 April 1992, luas 7.100 M2, atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, terletak di Desa Banjaranyar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik H. Isma;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Milik Rokimah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Sultoni.



29. Tanah SHM No. 248/Banjaranyar, Gambar Situasi No. 3466/1990 tanggal 14 November 1990, luas 7.260 M2, atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, terletak di Desa Banjaranyar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Tohir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Bekas Yayasan Mudasir dan Bekas Yayasan Sutoni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Bekas Yayasan H. Isma dan Bekas Yayasan Kasinah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Saluran.

30. Tanah SHM No. 1577/Balapulang Kulon, seluas 201 M2, atas nama **Haji Rekso Syarifhidayatulloh Sastoro, SE.** di Desa Balapulang Kulon, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Abdulghani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Controng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Napsah;

31. Tanah SHM No. 423/Banjaranyar, seluas 2.200 M2, atas nama **Haji Raden Slamet Sastoro, BA.** terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. Sarwo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Chotijah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jln. Margasari Slawi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah H. Zairoh.

32. Tanah SHM No. 50/Guci, Surat Ukur No. 1280/1991 tanggal 21 Mei 2005, luas 1.440 M2, atas nama **Haji Raden Syarif Hidayatulloh Sastoro, SE.,** terletak di Desa Guci, Kecamatan

Halaman 65 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumijawa, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Agus;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Bandi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kali Gung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan.

33. Tanah SHM No. 624/Cabawan, Gambar Situasi No. 223/Cabawan/2000 tanggal 11 Oktober 2000, luas 700 M2, atas nama **Haji Raden Sarip Hidayatulloh Sastoro, SH.**, terletak di Kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana, Kotamadya Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah 745 dan 740;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah 746, 749 dan 738;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan.

34. Tanah SHM No. 251/Sukacai, Gambar Situasi No. 1883/1994 tanggal 20 April 1994, luas 1.000 M2, atas nama **Hermansyah**, terletak di Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang telah dibeli H.R.S. SASTORO berdasarkan Akta Jual Beli No. 213/PPAT/1996 tanggal 25 November 1996 dihadapan Drs. H. Agus Erwana, PPAT/Camat Kecamatan Baros, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Adat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Adat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Adat.

Halaman 66 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Tanah dengan Akta Jual Beli No. 220/Baros/XII/1995, tanggal 1 Desember 1995, dibuat dihadapan Drs. Agus Erwana, PPAT/Camat Kecamatan Baros, Persil No. 79.a, Blok Kd Padu, SPPT No. 1953, luas + 1.107 M2, terletak di Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah sawah milik Juhrani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah sawah milik Duljaya/Juhrani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Sawah Milik HRS. Sastoro.

36. Tanah dengan Akta Jual Beli No. 96/Baros/V/1995, tanggal 30 Mei 1995, dibuat dihadapan Drs. Agus Erwana, PPAT/Camat Kecamatan Baros, Persil No. 79.a, Blok Kd Padu, SPPT No. 815, luas + 1.270 M2, terletak di Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Desa
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah sawah milik Juhrani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah sawah milik Duljaya/Juhrani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Sawah Milik HRS. Sastoro.

37. Tanah dengan Akta Jual Beli No. 172/Baros/IX/1995, tanggal 11 September 1996, dibuat dihadapan Drs. Agus Erwana, PPAT/Camat Kecamatan Baros, Persil No. 72.a, Blok Pabuaran, SPPT No. 1290, luas + 1.600 M2, terletak di Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Desa

Halaman 67 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Endang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : KP. Pabuaran;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Sastoro.

38. Tanah dengan Akta Jual Beli No. 209/Baros/XI/1995, tanggal 10 November 1995, dibuat dihadapan Drs. Agus Erwana, PPAT/Camat Kecamatan Baros, Persil No. 79.a, Blok Kd Padu, SPPT No. 2151, luas + 690 M2, terletak di Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Desa
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Juhrani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Duljaya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Sastoro.

39. Tanah dengan Akta Jual Beli No. 154/Baros/VIII/1995, tanggal 29 Agustus 1995, dibuat dihadapan Drs. Agus Erwana, PPAT/Camat Kecamatan Baros Persil No. 79, Blok Kd Padu, SPPT No. F.1615, luas + 240 M2, terletak di Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Pazdawani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Ahmad;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Kartini;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Muhidin.

Halaman 68 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Tanah dengan Akta Jual Beli No. 158/Baros/VIII/1995, tanggal 29 Agustus 1996, dibuat dihadapan Drs. Agus Erwana, PPAT/Camat Kecamatan Baros, Persil -, Blok Kd. Padu -, SPPT No. 2380, luas +168 M2, terletak di Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Nyi Bayi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Ahmad;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Momo Mohidin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Kartini.

41. Tanah dengan Akta Jual Beli No. 157/Baros/VIII/1995, tanggal 29 Agustus 1995, dibuat dihadapan Drs. Agus Erwana, PPAT/Camat Kecamatan Baros, Persil No. 79, Blok Kd Padu, SPPT No. 2379, luas + 570 M2, terletak di Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Pazdawani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Ahmad;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Duljaya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Momo Mohidin.

- B. Harta yang diperoleh Pewaris (**H.R.S. Sastoro, S.E. Bin H. Suwarno**), saat beristeri 3 (tiga) yaitu: 1). **Dedeh Binti Dahi (Tergugat II)**, 2). **Tri Partanti Binti Sukarno (Tergugat IV)**, 3). **Widiyawati Binti H. Sultoni (Tergugat VII)** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 370/34/VIII/2007 tanggal 30 Agustus 2007 (periode 30 Agustus 2007

Halaman 69 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 1 Maret 2020), pada periode ini terbukti harta bersama yang diperoleh berupa :

1. Tanah SHM Nomor 01537/Wangon, Gambar Situasi Nomor 00015/Wangon/2012 tanggal 26 April 2012, luas 859 M2, atas nama **H.R.S. Sastoro, SE.**, terletak di Desa/Kelurahan Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Saluran;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Suwandi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Siti Faedah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Endar Dartono.

2. Tanah SHM No 185/Tipar, Gambar Situasi No. 3046/1995 tanggal 11 Juli 1995, luas 645 m2, atas nama **Widyawati** dan **Hamanda Widianoro**, terletak di Kelurahan Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sesuai dengan Akta Jual Beli No. 808/2011, tanggal 30 Juli 2011, dibuat dihadapan Hj. Imarotun Noor Hayati, SH., selaku PPAT, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Chamdani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Siti Baqiyah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa.

3. Tanah dengan Akta Jual Beli No. 13/PPAT.C/V/2011, tanggal 12 Mei 2011, dibuat dihadapan Drs. Setia Rahendra, PPAT/Camat Kecamatan Wangon, tertanggal 12 Mei 2011 atas nama **H.R.S. Sastoro, SE.**, Persil No. 20, Blok 0021, seluas 857 M2, terletak di Desa Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Siti Paedah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Sukendar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah milik Sanmukyad.

Halaman 70 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah SHM No 01088/Pandak, Gambar Situasi No. 00118/2006 tanggal 19 Januari 2006, luas 200 m2, atas nama **Widyawati**, terletak di Kelurahan Pandak, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sesuai dengan Akta Jual Beli No. 138/2019, tanggal 12 Agustus 2019, dibuat dihadapan Maria Emelia Widyanti Iskandar, S.H., selaku PPAT. dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah 06223;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah 06212.;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah 0625.

5. Tanah Sertipikat Hak Milik nomor 1538 dengan Akta Jual Beli No. 14/PPAT.C/V/2011, tanggal 12 Mei 2011, dibuat dihadapan Drs. Setia Rahendra, PPAT/Camat Kecamatan Wangon, (Sertipikat Hak Milik nomor 1538) atas nama **Soehadah Dewantoro Mukti**, Persil No. 20, Blok 0020, luas + 856 M2, terletak di Desa Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Suharson;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Sukendar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Siria..

6. Tanah dengan Akta Jual Beli No. 02/PPAT/TJG/2012, tanggal 09 Januari 2012, dibuat dihadapan Drs. Hudiyono Magister Sains, PPAT di Kabupaten Brebes, **Haji Rekso Sarip Hidayatulloh Sastoro, SE.** selaku Pembeli, atas sebidang tanah Hak Milik Adat, luas + 4.630 M2, terletak di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. Jen;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jln. Raya Lingapura III;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Nasroh.;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Nasikhin.

Halaman 71 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Tanah dengan Akta Jual Beli No. 733/Makasar/VIII/1995, tanggal 21 November 1995, dibuat dihadapan Drs. Ending Suhendi, PPAT/Camat Kecamatan Makasar, luas + 100 M2, terletak di Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Warga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Warga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Lapangan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Lingkungan.

8. Tanah SHM No. 15/Panongan, Gambar Situasi No. 5139 tanggal 18 Agustus 1994, luas 6.170 M2, atas nama **H.R.S. Sastoro, SE.**, terletak di Desa Panongan, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Adat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Adat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Adat.

9. Tanah SHM No. 456/Karyabuana, Surat Ukur No. 241/Karyabuana tanggal 14 Nopember 2006, luas 9.200 M2, atas nama **H.R.S. Sastoro, SE.**, terletak di Desa Karyabuana, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jln. Cigeulis ke Cibaliung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Negara.

10. Tanah SHM No. 1034/Tanjungjaya, Surat Ukur No. 479/Tanjungjaya/2009 tanggal 18 Maret 2005, luas 5.690 M2, atas nama **H.R.S. Sastoro, SE.**, terletak di Desa Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

Halaman 72 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Selat Sunda;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Negara.

11. Tanah SHM No. 815/Tanjungjaya, Gambar Situasi No. 1058/1996 tanggal 21 Oktober 1996, luas 730 M2, atas nama **H.R.S.**

Sastoro, SE., terletak di Desa Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Milik Adat H. Yhing;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Milik Adat H. Kasim;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Milik Adat H. Yhing;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Milik Adat H. Yhing.

12. Tanah SHM No. 4072/Citeureup, Surat Ukur No. 01/Citeureup/2009 tanggal 18 Oktober 2010, luas 6.013 M2, atas nama **H.R.S. Sastoro, SE.**, terletak di Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Selat Sunda;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sastoro dan Selat Sunda;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah M.4074.

13. Tanah dengan Akta Jual Beli No. 91/2009, tanggal 28 Mei 2009, dibuat dihadapan Dwi Mayasari, SH., PPAT di Kabupaten Pandeglang, antara Ny. ENDANG TUTIEK RAHAYU KRESNO selaku Penjual dengan **H.R.S. Sastoro Bin Suwarno** selaku Pembeli, atas sebidang tanah Hak Milik Adat, luas + 2.950 M2, terletak di Blok Kemuning, Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Pantai;

Halaman 73 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan : Pantai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik H. Syarid;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik H. Syarid.

14. Tanah dengan Akta Jual Beli No. 93/2009, tanggal 28 Mei 2009, dibuat dihadapan Dwi Mayasari, SH., PPAT di Kabupaten Pandeglang, antara Ny. ENDANG TUTIEK RAHAYU KRESNO selaku Penjual dengan **H.R.S. Sastoro Bin Suwarno** selaku Pembeli, atas sebidang tanah Hak Milik Adat, luas + 1.434 M2, terletak di Blok Kemuning, Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Perabu Yudistira;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Mirawati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jln Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Mirawati.

Menimbang, bahwa menurut hukum, harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan adalah menjadi Harta Bersama, dan apabila terjadi perceraian, baik Janda maupun Duda masing-masing berhak memperoleh seperdua dari Harta Bersama tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 35 (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 1 (f) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 32 Allah SWT berfirman :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

Artinya : ♦Bagi laki-laki (suami) mendapat sebahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (isteri) mendapat sebahagian dari apa yang mereka usahakan♦.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ♦Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Serta Pasal 97

Halaman 74 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan ♦ Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu jika dikaitkan dengan perkara a quo, maka Pewaris mendapatkan 50 % (setengah) dari harta bersama dan 50% (setengah) lainnya dibagi rata antara isteri-isteri dari pewaris, yang secara rinci pembagian tersebut akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan hak dan bagian masing-masing para ahli waris dari Pewaris, yang terdiri dari 3 (tiga) orang isteri, 6 (enam) orang anak laki-laki dan 10 (sepuluh) orang anak perempuan, maka terkait ketentuan porsi bagian masing masing ahli waris telah diatur dalam Pasal 180 Kompilasi hukum Islam yang menjelaskan bahwa ♦ Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian ♦ dan Pasal 176 Kompilasi hukum Islam yang menyatakan anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pewaris meninggalkan tiga orang isteri, maka ketiga isteri tersebut bersekutu (berbagi) dari bagian isteri yang $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) sedangkan anak-anaknya sebagai *ashabah* mendapat $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) bagian, dengan ketentuan bagian laki-laki dua banding satu dengan bagian perempuan;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah perhitungan dalam pembagian dari bagian ahli waris, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta merubah asal masalah dari perhitungan yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yaitu dengan mengkalikan angka penyebut dari $\frac{1}{8}$ yaitu angka 8 dikalikan angka 66 sehingga mendapatkan angka $\frac{66}{528}$ dengan bagian masing-masing ahli waris dalam perkara ini **mempunyai asal masalah 528**, sehingga bagian isteri $\frac{1}{8} = \frac{66}{528}$ bagian,

Halaman 75 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus dibagi tiga untuk tiga orang isteri, sehingga seorang isteri masing-masing mendapatkan 22/528 bagian. Sedangkan untuk seorang anak laki-laki masing-masing mendapatkan 42/528 bagian dan untuk seorang anak perempuan masing-masing mendapatkan 21/528 bagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama tentang penentuan harta warisan (*tirkah*) yang tidak mempertimbangkan tentang adanya harta bersama dan bagian masing-masing ahli waris, tidak dapat dipertahankan pada tingkat banding dan haruslah dibatalkan, selanjutnya mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Pembanding menjelaskan dalam gugatannya bahwa anak dari Alm. **Deswan Triantoro Bin H.R.S. Sastoro** yaitu seorang anak perempuan yang bernama **Malika Maheswari Pristianoro Binti Deswan Triantoro**, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2017 adalah merupakan ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar (vide putusan halaman 467), namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim T Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu menjelaskan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan Ahli Waris Pengganti menurut pasal 185 Kompilasi Hukum Islam adalah: ♦Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya♦, sedangkan dalam perkara a quo, **Deswan Triantoro Bin H.R.S. Sastoro** baru meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 2020. Adapun Pewaris yaitu Alm. **H.R.S. Sastoro, S.E. Bin H. Sowarno** telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 01 Maret 2020, sehingga pola kewarisan seperti itu tidak termasuk katagori sebagai Ahli Waris Pengganti, tetapi di dalam



istilah fikih hal tersebut dikenal dengan istilah *munaskahah* atau ahli waris bertingkat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa ketika Alm. **Deswan Triantoro Bin H.R.S. Sastoro** meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 2020, almarhum sebagai Pewaris ada meninggalkan ahli waris yaitu 1 (satu) orang isteri bernama **Meila Pristi Paujiah (Tergugat V)** dan 1 (satu) orang anak perempuan bernama **Malika Maheswari Pristianoro**;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat sepanjang mengenai Pewaris dan Ahli Waris dari Alm. **Deswan Triantoro Bin H.R.S. Sastoro**, dipandang sudah tepat dan benar, sehingga patut untuk dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun mengenai bagian masing-masing ahli waris dari Alm. **Deswan Triantoro Bin H.R.S. Sastoro**, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah mempertimbangkan dan memutus yang pada intinya sebagai berikut:

1. **Meila Pristi Paujiah binti Eman (Tergugat V)** sebagai isteri, memperoleh $\frac{1}{8}$ x harta warisan **Deswan Triantoro Bin H.R.S. Sastoro**;
2. **Malika Maheswari Pristianoro binti Deswan Triantoro**, sebagai anak Perempuan kandung, memperoleh $\frac{1}{2}$ x harta warisan **Deswan Triantoro Bin H.R.S. Sastoro**; (vide: Putusan halaman 485);

Menimbang, bahwa terhadap pembagian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat, karena dari hasil pembagian tersebut masih terdapat sisa dari harta warisan Pewaris, yang menurut pendapat lama (*qoul qadim*) bahwa sisa tersebut menjadi hak dari saudara Pewaris sebagai *asabah*;

Menimbang, bahwa dengan berubahnya zaman dan perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, tentang kewarisan,

Halaman 77 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya terkait dengan kondisi ketika pewaris meninggalkan ahli waris anak kandung baik laki-laki maupun perempuan, maka menutup atau menghibah hak waris dari orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami dan istri. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1995 jls. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 327 K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998, yang mengandung kaidah hukum bahwa, ♦ Dengan adanya anak kandung baik laki-laki maupun perempuan maka hak waris dari orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris menjadi tertutup (*mahjub*), kecuali orang tua, suami dan istri ♦; juga putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122 K/AG/1995 tanggal 30 April 1996 ♦ yang mengandung kaedah Hukum ♦ Pewaris yang meninggalkan seorang anak perempuan maka saudara-saudara dari pewaris haknya menjadi terhibah atau tertutup’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ♦ apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ♦;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena bagian almarhum **Deswan Triantoro Bin H.R.S. Sastoro** telah ditetapkan sebesar 42/528 bagian, maka bagian almarhum **Deswan Triantoro Bin H.R.S. Sastoro** tersebut diwariskan kepada seorang istrinya dan seorang anaknya dengan bagian masing-masing, sebagai berikut:

1. **Meila Pristi Paujiah binti Eman** (isteri), mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian;
2. **Malika Maheswari Pristianoro binti Deswan Triantoro** (anak perempuan kandung), mendapat 1/2 (seperdua) atau 4/8 (empat perdelapan) bagian ditambah sisa (*ashobah*), sehingga menjadi 7/8 (tujuh perdelapan) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat tentang pembagian harta

Halaman 78 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan almarhum **Deswan Triantoro Bin H.R.S. Sastoro** tersebut, perlu diperbaiki.

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan sita, gugatan putusan dapat dijalankan dengan serta merta (*uit Voerbaar bij Voorrad*), dan gugatan *Dwangsom* yang diajukan Penggugat tersebut, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar (Vide Putusan halaman 486-487), dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, oleh karenanya pertimbangan dan amar putusan mengenai hal tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta yang menjadi objek sengketa tersebut telah ditetapkan statusnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu memerintahkan dan menghukum kepada kedua belah pihak untuk membagi dan menyerahkan harta tersebut sesuai dengan porsi masing-masing yang telah ditetapkan, dan apabila pembagian tersebut tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan dengan cara dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a qua adalah perkara gugatan waris yang objek perkaranya adalah merupakan harta tidak bergerak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak dari pada objek harta terperkara tersebut agar segera mengosongkannya, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rumusan Hasil Pleno Kamar Agama, angka 2;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Halaman 79 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada rekonvensi ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan saksama serta menelaah dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi a quo, dan menelaah putusan Rekonvensi a quo, dihubungkan dengan memori banding Pembanding serta kontra memori banding para Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sepenuhnya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, lagi pula Pembanding dalam memori bandingnya maupun Para Terbanding di dalam kontra memori banding, tidak ada mengajukan keberatan terhadap putusan rekonvensi tersebut, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat sepanjang mengenai Gugatan Rekonvensi tersebut dipandang sudah tepat dan benar, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, karenanya patut untuk dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukum dan putusannya mengenai biaya perkara menyatakan bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara waris dimana tidak dapat ditentukan secara pasti kalah dan menang karena Penggugat dan Para Tergugat sama-sama berhak terhadap harta peninggalan/harta warisan maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR. Jo Yurisprudensi MARI Nomor 32 K/AG/2002, biaya perkara patut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dipandang sudah tepat dan benar, oleh karenanya patut untuk dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Halaman 80 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Menimbang, bahwa hal-hal lain sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dapat diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, mengingat ada pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dipertahankan, namun ada pula yang diperbaiki, bahkan ada yang harus dibatalkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.JP., tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriah, harus dibatalkan terlebih dahulu seluruhnya pada Tingkat Banding, yang selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.JP., Tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan Tanggal 14 Shafar 1445 Hijriah, selanjutnya:

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan eksepsi Termohon Intervensi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa **H.R.S. SASTORO Bin H. SUWARNO** (alias Sastoro Bin Warno, alias S. Sastoro Bin H. Suwarno, alias

Halaman 81 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Haji Raden Slamet Sastoro, S.E. Bin H. Suwarno, alias Rekso Slamet Sastoro, BA. Bin H. Suwarno, alias Haji Raden Sarip Hidayatulloh Sastoro, S.H. Bin H. Suwarno, alias Haji Raden Sarif Hidayatulloh Sastoro, S.E. Bin H. Suwarno, alias Haji Raden Sastoro, BA. Bin H. Suwarno, alias Haji Raden Slamet Sastoro, BA. BIN H. Suwarno, alias Haji Sastoro Bin H. Suwarno), telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di Jakarta pada tanggal 01 Maret 2020, karena sakit, adalah **Pewaris**;

3. Menetapkan bahwa **Ahli Waris dari almarhum H.R.S. Sastoro Bin H. Suwarno** adalah sebagai berikut::

- 3.1 **Dedeh Binti Dahi** (Tergugat II), sebagai isteri;
- 3.2 **Tri Partanti Binti Sukarno** (Tergugat IV), sebagai isteri;
- 3.3 **Widiyawati binti H. Sultoni** (Tergugat VII), sebagai isteri;
- 3.4 **Nalendra Nuswantoro Bin H.R.S. Sastoro** (Tergugat III), sebagai anak laki-laki kandung;
- 3.5 **Deswan Triantoro Bin H.R.S. Sastoro (almarhum)**, sebagai anak laki-laki kandung;
- 3.6 **Hamanda Widianoro Bin H.R.S. Sastoro**, sebagai anak laki-laki kandung;
- 3.7 **Andrian Bagastoro bin H.R.S. Sastoro (Tergugat XV)**, sebagai anak laki-laki kandung;
- 3.8 **Muhammad Syuhrowadi Muryantoro bin H.R.S. Sastoro (Tergugat XVI)**, sebagai anak laki-laki kandung;
- 3.9 **Soehadah Dewantoro Mukti bin H.R.S. Sastoro (Tergugat XVII)**, sebagai anak laki-laki kandung;
- 3.10 **Kris Purwanti Binti H.R.S. Sastoro (Penggugat)**, sebagai anak perempuan kandung;
- 3.11 **Chusnul Chottimah Binti H.R.S. Sastoro (Tergugat I)**, sebagai anak perempuan kandung;



3.12 Mustika Dian Ningrum Binti H H.R.S. Sastoro (Tergugat VI), sebagai anak perempuan kandung;

3.13 Hj. Yuli Torosiana, S.H. Binti H.R.S. Sastoro (Tergugat VIII), sebagai anak perempuan kandung;

3.14 Lessy Herovika Binti H.R.S. Sastoro (Tergugat IX), sebagai anak perempuan kandung;

3.15 Hj. Karyaning R. Reaningsih Binti H H.R.S. Sastoro (Tergugat X), sebagai anak perempuan kandung;

3.16 Andhika Regalita Binti H.R.S. Sastoro (Tergugat XI), sebagai anak perempuan kandung;

3.17 Murita Malantika Binti H.R.S. Sastoro (Tergugat XII), sebagai anak perempuan kandung;

3.18 Maendah Wulandari Utama Binti H.R.S. Sastoro (Tergugat XIII), sebagai anak perempuan kandung;

3.19 Mega Mira Septiana Binti H.R.S. Sastoro (Tergugat XIV), sebagai anak Perempuan kandung.

4. Menetapkan bahwa Deswan Triantoro Bin H.R.S. Sastoro meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 6 November 2020 adalah Pewaris;

5. Menetapkan bahwa ahli waris dari Deswan Triantoro Bin H.R.S. Sastoro adalah:

5.1 Paujiah Binti Emen (Tergugat V) sebagai isteri;

5.2 Malika Maheswari Pristianoro binti Deswan Triantoro, sebagai anak Perempuan kandung;

6. Menetapkan Harta Bersama (Syirkah) almarhum H.R.S. Sastoro Bin H. Suwarno dengan kedua isterinya yaitu : 1). **Dedeh Binti Dahi (Tergugat II)**, 2). **Tri Partanti Binti Sukarno (Tergugat IV)**, periode tahun 1984 sampai 29 Agustus 2007, adalah :

6.1 Tanah SHM No. 97/Guci, Surat Ukur No. 2600/Guci/2002 tanggal 20 Juli 2002, luas 1.930 M², atas nama Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno, sesuai

Halaman 83 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



dengan Akta Jual Beli tanggal 08 April 2000 No. 590, terletak di Desa Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Duan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Ruminah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Gung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Tanah Dampo.

6.2 Tanah SHM No. 115/Rembul, Gambar Situasi No. 4353/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 1.490 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 24 Juni 1996 No. 52, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

6.3 Tanah SHM No. 116/Rembul, Gambar Situasi No. 4354/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 1.720 M², atas narna **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 20 Juni 1996 No. 49, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;

Halaman 84 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

6.4 Tanah SHM No. 117/Rembul, Gambar Situasi No. 4355/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 870 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 20 Juni 1996 No. 48, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupate Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali Gung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

6.5 Tanah SHM No. 118/Rembul, Gambar Situasi No. 4356/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 990 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 21 Juni 1996 No. 50, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;

Halaman 85 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;

6.6 Tanah SHM No. 119/Rembul, Gambar Situasi No. 4357/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 1.510 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 20 Juni 1996 No. 47, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Naruh.

6.7 Tanah SHM No. 120/Rembul, Gambar Situasi No. 4358/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 2.110 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 24 Juni 1996 No. 53, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Saluran;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali Gung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Kamali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

6.8 Tanah SHM No. 121/Rembul, Gambar Situasi No. 4359/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 1.140 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 21 Juni 1996 No. 51, terletak di Desa

Halaman 86 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali Gung
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Kamali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

6.9 Tanah SHM No. 122/Rembul, Gambar Sltuasi No. 4360/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 6.890 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 24 Juni 1996 No. 54, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali Gung
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

6.10 Tanah SHM No. 123/Rembul, Gambar Situasi No. 4361/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 1.240 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 19 Juni 1996 No. 45, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas--batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali Gung

Halaman 87 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

6.11 Tanah SHM No. 124/Rembul, Gambar Situasi No. 4362/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 240 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 19 Juni 1996 No. 46, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas--batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Slamet.

6.12 Tanah SHM No. 125/Rembul, Gambar Situasi No. 4363/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 2.050 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 08 Nopember 1996 No. 25, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas--batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali Gung
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Rodi.

6.13 Tanah SHM No. 126/Rembul, Gambar Situasi No. 4364/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 550 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli tanggal 08 Nopember 1990 No. 26, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas--batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Jana;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Haji Sastoro, BA.;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

6.14 Tanah SHM No. 127/Rembul, Gambar Situasi No. 4365/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 525 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 29 Oktober 1990 No. 8, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas--batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

6.15 Tanah SHM No. 128/Rembul, Gambar Situasi No. 4366/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 1.510 M², atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 29 Oktober 1990 No. 21, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

Halaman 89 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah SDN Rembul 03;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Taryo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Raya Wisata Guci;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

6.16 Tanah SHM No. 129/Rembul, Gambar Situasi No. 4367/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 560 M2, atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan AKta Jual Beli tanggal 29 Oktober 1990 No. 22, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Jana;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

6.17 Tanah SHM No. 130/Rembul, Gambar Situasi No. 4230/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 4.230 M2, atas nama **Haji Sastoro, BA.**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 17 Maret 1988 No. 9, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Raya Wisata Guci;

Halaman 90 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

6.18 Tanah SHM No.131/Rembul, Gambar Situasi No. 4370/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 6.210 M2, atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 17 Maret 1988 No. 10, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali Gung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Samud.

6.19 Tanah SHM No. 132/Rembul, Gambar Situasi No. 4271/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 460 M2, atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 29 Oktober 1990 No. 19 terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

6.20 Tanah SHM No. 133/Rembul, Gambar Situasi No. 4372/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 3.260 M2, atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan

Halaman 91 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Jual beli tanggal 17 Maret 1988 No. 7, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Raya Wisata Guci;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

6.21 Tanah SHM No. 134/Rembul, Gambar Situasi No. 4374/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 2.920 M2, atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 17 Maret 1988 No. 8, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Sakyadi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Perhutani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah HRS. Sastoro.

6.22 Tanah SHM No. 135/Rembul, Gambar Situasi No. 4369/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 1.500 M2, atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 08 Nopember 1990 No. 28, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah SDN Rembul 03;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Taryo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Raya Wisata Guci;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

6.23 Tanah SHM No. 136/Rembul, Gambar Situasi No. 4373/1996 tanggal 18 Nopember 1996, luas 2.170 M2, atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 08 Nopember 1990 No. 27, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Raya Wisata Guci;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Bandi.

6.24 Tanah SHM No. 218/Rembul, Gambar Situasi No. 70/Rembul/2002 tanggal 20 Juli 2002, luas 5.550 M2, atas nama **Haji Raden Slamet Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 24 Juni 1996 No. 54, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Barat berbatasan dengann: Sungai Gung dan Bantaran
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Muti;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : 00072.

6.25 Tanah SHM No. 219/Rembul, Gambar Situasi No. 72/Rembul/2002 tanggal 20 Juli 2002, luas 4.910 M2, atas nama **Haji Raden Slamet Sastoro, Se. Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 13 April 2000 No.

Halaman 93 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai Gung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Jarwin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

6.26 Tanah SHM No. 220/Rembul, Gambar Situasi No. 73/Rembul/2002 tanggal 20 Juli 2002, luas 2.180 M2, atas nama **Haji Raden Slamet Sastoro, B A Bin H. Suwarno**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 16 Mei 1998 No. 175, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Saluran Air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : M.120;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : M.128;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Haji Sastoro, BA.

6.27 Tanah SHM No. 221/Rembul, Gambar Situasi No. 71/Rembul/2002 tanggal 20 Juli 2002, luas 1.845 M2, atas nama **Haji Raden Slamet Sastoro, SE.**, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 07 Maret 2000 No. 25, terletak di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : 00071;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Bantaran Sungai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Muri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Bengkok.

6.28 Tanah SHM No. 272/Banjarnyar, Gambar Situasi No. 1344/1992 tanggal 21 April 1992, luas 7.100 M2, atas nama

Halaman 94 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno, terletak di Desa Banjaranyar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik H. Isma;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Milik Rokimah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Sultoni.

6.29 Tanah SHM No. 248/Banjaranyar, Gambar Situasi No. 3466/1990 tanggal 14 November 1990, luas 7.260 M2, atas nama **Haji Sastoro, BA. Bin H. Suwarno**, terletak di Desa Banjaranyar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Tohir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Bekas Yayasan Mudasir dan Bekas Yayasan Sutoni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Bekas Yayasan H. Isma dan Bekas Yayasan Kasinah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Saluran.

6.30 Tanah SHM No. 1577/Balapulang Kulon, seluas 201 M2, atas nama **Haji Rekso Syarifhidayatulloh Sastoro, SE.** di Desa Balapulang Kulon, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Abdulghani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Controng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Napsah;

6.31 Tanah SHM No. 423/Banjaranyar, seluas 2.200 M2, atas nama **Haji Raden Slamet Sastoro, BA.** terletak di

Halaman 95 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. Sarwo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Chotijah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jln. Margasari Slawi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah H. Zairoh.

6.32 Tanah SHM No. 50/Guci, Surat Ukur No. 1280/1991 tanggal 21 Mei 2005, luas 1.440 M2, atas nama **Haji Raden Syarif Hidayatulloh Sastoro, SE.**, terletak di Desa Guci, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Agus;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Bandi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kali Gung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan.

6.33 Tanah SHM No. 624/Cabawan, Gambar Situasi No. 223/Cabawan/2000 tanggal 11 Oktober 2000, luas 700 M2, atas nama **Haji Raden Sarip Hidayatulloh Sastoro, SH.**, terletak di Kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana, Kotamadya Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah 745 dan 740;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah 746, 749 dan 738;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan.

6.34 Tanah SHM No. 251/Sukacai, Gambar Situasi No. 1883/1994 tanggal 20 April 1994, luas 1.000 M2, atas nama

Halaman 96 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Hermansyah, terletak di Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang telah dibeli H.R.S. SASTORO berdasarkan Akta Jual Beli No. 213/PPAT/1996 tanggal 25 November 1996 dihadapan Drs. H. Agus Erwana, PPAT/Camat Kecamatan Baros, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Adat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Adat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Adat.

6.35 Tanah dengan Akta Jual Beli No. 220/Baros/XII/1995, tanggal 1 Desember 1995, dibuat dihadapan Drs. Agus Erwana, PPAT/Camat Kecamatan Baros, Persil No. 79.a, Blok Kd Padu, SPPT No. 1953, luas + 1.107 M2, terletak di Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah sawah milik Juhrani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah sawah milik Duljaya/Juhrani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Sawah Milik HRS. Sastoro.

6.36 Tanah dengan Akta Jual Beli No. 96/Baros/V/1995, tanggal 30 Mei 1995, dibuat dihadapan Drs. Agus Erwana, PPAT/Camat Kecamatan Baros, Persil No. 79.a, Blok Kd Padu, SPPT No. 815, luas + 1.270 M2, terletak di Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Desa
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah sawah milik Juhrani;

Halaman 97 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah sawah milik Duljaya/Juhrani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Sawah Milik HRS. Sastoro.

6.37 Tanah dengan Akta Jual Beli No. 172/Baros/IX/1995, tanggal 11 September 1996, dibuat dihadapan Drs. Agus Erwana, PPAT/Camat Kecamatan Baros, Persil No. 72.a, Blok Pabuaran, SPPT No. 1290, luas + 1.600 M2, terletak di Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Desa
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Endang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : KP. Pabuaran;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Sastoro.

6.38 Tanah dengan Akta Jual Beli No. 209/Baros/XI/1995, tanggal 10 November 1995, dibuat dihadapan Drs. Agus Erwana, PPAT/Camat Kecamatan Baros, Persil No. 79.a, Blok Kd Padu, SPPT No. 2151, luas + 690 M2, terletak di Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Desa
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Juhrani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Duljaya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Sastoro.

6.39 Tanah dengan Akta Jual Beli No. 154/Baros/VIII/1995, tanggal 29 Agustus 1995, dibuat dihadapan Drs. Agus

Halaman 98 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwana, PPAT/Camat Kecamatan Baros Persil No. 79, Blok Kd Padu, SPPT No. F.1615, luas + 240 M2, terletak di Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Pazdawani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Ahmad;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Kartini;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Muhidin.

6.40 Tanah dengan Akta Jual Beli No. 158/Baros/VIII/1995, tanggal 29 Agustus 1996, dibuat dihadapan Drs. Agus Erwana, PPAT/Camat Kecamatan Baros, Persil -, Blok Kd. Padu -, SPPT No. 2380, luas +168 M2, terletak di Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Nyi Bayi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Ahmad;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Momo Mohidin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Kartini.

6.41 Tanah dengan Akta Jual Beli No. 157/Baros/VIII/1995, tanggal 29 Agustus 1995, dibuat dihadapan Drs. Agus Erwana, PPAT/Camat Kecamatan Baros, Persil No. 79, Blok Kd Padu, SPPT No. 2379, luas + 570 M2, terletak di Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

Halaman 99 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Pazdawani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Ahmad;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Duljaya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Momo Mohidin.

7. Menetapkan 1/4 (seperempat) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 6.1. sampai dengan angka 6.41 di atas adalah hak dan bagian isteri pewaris yang bernama **Dedeh Binti Dahi (Tergugat II)** dan 1/4 (seperempat) bagian lainnya adalah hak dan bagian isteri pewaris yang bernama **Tri Partanti Binti Sukarno (Tergugat IV)**, sedangkan 2/4 (dua perempat) sisanya adalah hak dan bagian almarhum **H.R.S. Sastoro, S.E. Bin H. Suwarno**, merupakan Harta Peninggalan (*tirkah*) yang menjadi hak para ahli warisnya;

8. Menetapkan Harta Bersama (*Syirkah*) **H.R.S. Sastoro, S.E. Bin H. Suwarno**, ketika beristeri tiga, masing-masing bernama: 1). **Dedeh Binti Dahi (Tergugat II)**, 2). **Tri Partanti Binti Sukarno (Tergugat IV)**, 3). **Widiyawati Binti H. Sultoni (Tergugat VII)**, periode 30 Agustus 2007 sampai dengan 1 Maret 2020, adalah:

8.1 Tanah SHM No. 01537/Wangon, Gambar Situasi No. 00015/Wangon/2012 tanggal 26 April 2012, luas 859 M2, atas nama **H.R.S. Sastoro, SE.**, terletak di Desa/ Kelurahan Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Saluran;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Suwandi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Siti Faedah;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Endar Dartono.

8.2 Tanah SHM No 185/Tipar, Gambar Situasi No. 3046/1995 tanggal 11 Juli 1995, luas 645 m², atas nama **Widyawati** dan **Hamanda Widianoro**, terletak di Kelurahan Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sesuai dengan Akta Jual Beli No. 808/2011, tanggal 30 Juli 2011, dibuat dihadapan Hj. Imarotun Noor Hayati, SH., selaku PPAT, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Chamdani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Siti Baqiyah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa.

8.3 Tanah dengan Akta Jual Beli No. 13/PPAT.C/V/2011, tanggal 12 Mei 2011, dibuat dihadapan Drs. Setia Rahendra, PPAT/Camat Kecamatan Wangon, tertanggal 12 Mei 2011 atas nama **H.R.S. Sastoro, SE.**, Persil No. 20, Blok 0021, seluas 857 M², terletak di Desa Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Siti Paedah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Sukendar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Sanmukyad.

8.4 Tanah SHM No 01088/Pandak, Gambar Situasi No. 00118/2006 tanggal 19 Januari 2006, luas 200 m², atas nama **Widyawati**, terletak di Kelurahan Pandak, Kecamatan

Halaman 101 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sesuai dengan Akta Jual Beli No. 138/2019, tanggal 12 Agustus 2019, dibuat dihadapan Maria Emelia Widyanti Iskandar, S.H., selaku PPAT. dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah 06223;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah 06212.;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah 0625.

8.5 Tanah Sertipikat Hak Milik nomor 1538 dengan Akta Jual Beli No. 14/PPAT.C/V/2011, tanggal 12 Mei 2011, dibuat dihadapan Drs. Setia Rahendra, PPAT/Camat Kecamatan Wangon, (Sertipikat Hak Milik nomor 1538) atas nama **Soehadah Dewantoro Mukti**, Persil No. 20, Blok 0020, luas + 856 M2, terletak di Desa Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Suharson;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Sukendar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Siria..

8.6 Tanah dengan Akta Jual Beli No. 02/PPAT/TJG/2012, tanggal 09 Januari 2012, dibuat dihadapan Drs. Hudiyono Magister Sains, PPAT di Kabupaten Brebes, **Haji Rekso Sarip Hidayatulloh Sastoro, SE.** selaku Pembeli, atas sebidang tanah Hak Milik Adat, luas + 4.630 M2, terletak di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. Jen;

Halaman 102 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jln. Raya Lingapura III;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Nasroh.;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Nasikhin.

8.7 Tanah dengan Akta Jual Beli No. 733/Makasar/VIII/1995, tanggal 21 November 1995, dibuat dihadapan Drs. Ending Suhendi, PPAT/Camat Kecamatan Makasar, luas + 100 M2, terletak di Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Warga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Warga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Lapangan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Lingkungan.

8.8 Tanah SHM No. 15/Panongan, Gambar Situasi No. 5139 tanggal 18 Agustus 1994, luas 6.170 M2, atas nama **H.R.S. Sastoro, SE.**, terletak di Desa Panongan, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Adat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Adat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Adat.

8.9 Tanah SHM No. 456/Karyabuana, Surat Ukur No. 241/Karyabuana tanggal 14 Nopember 2006, luas 9.200 M2, atas nama **H.R.S. Sastoro, SE.**, terletak di Desa Karyabuana, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Negara;

Halaman 103 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Jl. Cigeulis ke Cibaliung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Negara.

8.10 Tanah SHM No. 1034/Tanjungjaya, Surat Ukur No. 479/Tanjungjaya/2009 tanggal 18 Maret 2005, luas 5.690 M2, atas nama **H.R.S. Sastoro, SE.**, terletak di Desa Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan batas- batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Selat Sunda;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Negara.

8.11 Tanah SHM No. 815/Tanjungjaya, Gambar Situasi No. 1058/1996 tanggal 21 Oktober 1996, luas 730 M2, atas nama **H.R.S. Sastoro, SE.**, terletak di Desa Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Milik Adat H. Yhing;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Milik Adat H. Kasim;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Milik Adat H. Yhing;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Milik Adat H. Yhing.

8.12 Tanah SHM No. 4072/Citeureup, Surat Ukur No. 01/Citeureup/2009 tanggal 18 Oktober 2010, luas 6.013 M2, atas nama **H.R.S. Sastoro, SE.**, terletak di Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

Halaman 104 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Selat Sunda;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sastoro dan Selat Sunda;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah M.4074.

8.13 Tanah dengan Akta Jual Beli No. 91/2009, tanggal 28 Mei 2009, dibuat dihadapan Dwi Mayasari, SH., PPAT di Kabupaten Pandeglang, antara Ny. ENDANG TUTIEK RAHAYU KRESNO selaku Penjual dengan **H.R.S. Sastoro Bin Suwarno** selaku Pembeli, atas sebidang tanah Hak Milik Adat, luas + 2.950 M2, terletak di Blok Kemuning, Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Pantai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Pantai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik H. Syarid;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Milik H. Syarid.

8.14 Tanah dengan Akta Jual Beli No. 93/2009, tanggal 28 Mei 2009, dibuat dihadapan Dwi Mayasari, SH., PPAT di Kabupaten Pandeglang, antara Ny. ENDANG TUTIEK RAHAYU KRESNO selaku Penjual dengan **H.R.S. Sastoro Bin Suwarno** selaku Pembeli, atas sebidang tanah Hak Milik Adat, luas + 1.434 M2, terletak di Blok Kemuning, Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Perabu Yudistira;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Mirawati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jln Desa;

Halaman 105 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Mirawati.

9. Menetapkan 1/6 (seperenam) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 8.1. sampai dengan angka 8.14 di atas adalah hak dan bagian isteri yang bernama **Dedeh Binti Dahi (Tergugat II)**, 1/6 (seperenam) bagian lagi adalah hak dan bagian isteri yang bernama **Tri Partanti Binti Sukarno (Tergugat IV)**, dan 1/6 (seperenam) bagian lainnya lagi adalah hak dan bagian isteri yang bernama **Widiyawati Binti H. Sultoni (Tergugat VII)**, sedangkan 3/6 (tiga perenam) sisanya adalah hak dan bagian Almarhum **H.R.S. Sastoro, S.E. Bin H. Suwarno** yang merupakan *Tirkah* dan menjadi hak para ahli warisnya;

10. Menetapkan bahwa Harta Warisan (*Tirkah*) Almarhum **H.R.S. Sastoro, S.E. Bin H. Suwarno**, adalah 1/2 (seperdua) bagian dari Harta Bersama sebagaimana disebut pada diktum angka 6.1. sampai dengan. angka 6.41 di atas, ditambah dengan 1/2 (seperdua) bagian dari Harta Bersama sebagaimana disebut pada diktum angka 8.1. sampai dengan. angka 8.14 di atas;

11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum **H.R.S. Sastoro, S.E. Bin H. Suwarno** adalah sebagai berikut:

11.1 **Dedeh Binti Dahi (Tergugat II)**, sebagai isteri memperoleh 22/528 bagian dari harta warisan;

11.2 **Tri Partanti Binti Sukarno (Tergugat IV)**, sebagai isteri, memperoleh 22/528 bagian dari harta warisan;

11.3 **Widiyawati binti H. Sultoni (Tergugat VII)**, sebagai isteri, memperoleh 22/528 bagian dari harta warisan;

11.4 **Nalendra Nuswantoro Bin H.R.S. Sastoro (Tergugat III)**, anak laki-laki, memperoleh 42/528 bagian dari harta warisan;

11.5 **Deswan Triantoro Bin H.R.S. Sastoro**, anak laki-laki, memperoleh 42/528 bagian dari harta warisan;

Halaman 106 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



11.6 Hamanda Widianoro Bin H.R.S. Sastoro, anak laki-laki, memperoleh 42/528 bagian dari harta warisan;

11.7 Andrian Bagastoro bin H.R.S. Sastoro (Tergugat XV), anak laki-laki, memperoleh 42/528 bagian dari harta warisan;

11.8 Muhammad Syuhrowadi Muryantoro bin H.R.S. Sastoro (Tergugat XVI), anak laki-laki, memperoleh 42/528 bagian dari harta warisan;

11.9 Soehadah Dewantoro Mukti bin H.R.S. Sastoro (Tergugat XVII), anak laki-laki, memperoleh 42/528 bagian dari harta warisan;

11.10 Kris Purwanti Binti H.R.S. Sastoro (Penggugat), anak perempuan, memperoleh 21/528 bagian dari harta warisan;

11.11 Chusnul Chottimah Binti H.R.S. Sastoro (Tergugat I), anak perempuan, memperoleh 21/528 bagian dari harta warisan;

11.12 Mustika Dian Ningrum Binti H H.R.S. Sastoro (Tergugat VI), anak perempuan, memperoleh 21/528 bagian dari harta warisan;

11.13 Hj. Yuli Torosiana, S.H. Binti H.R.S. Sastoro (Tergugat VIII), anak perempuan, memperoleh 21/528 bagian dari harta warisan;

11.14 Lessy Herovika Binti H.R.S. Sastoro (Tergugat IX), anak perempuan, memperoleh 21/528 bagian dari harta warisan;

11.15 Hj. Karyaning R. Reaningsih Binti H H.R.S. Sastoro (Tergugat X), anak perempuan, memperoleh 21/528 bagian dari harta warisan;

11.16 Andhika Regalita Binti H.R.S. Sastoro (Tergugat XI), anak perempuan, memperoleh 21/528 bagian dari harta warisan;

Halaman 107 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



11.17 Murita Malantika Binti H.R.S. Sastoro
(Tergugat XII), anak perempuan, memperoleh 21/528 bagian dari harta warisan;

11.18 Maendah Wulandari Utama Binti H.R.S. Sastoro
(Tergugat XIII), anak perempuan, memperoleh 21/528 bagian dari harta warisan;

11.19 Mega Mira Septiana Binti H.R.S. Sastoro
(Tergugat XIV), anak perempuan, memperoleh 21/528 bagian dari harta warisan.

12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari **Deswan Triantoro Bin H.R.S. Sastoro** adalah sebagai berikut: berikut:

12.1 Paujiah Binti Emen (Tergugat V) sebagai istri memperoleh 1/8 dari harta peninggalan **Deswan Triantoro Binti H.R.S. Sastoro**;

12.2 Malika Maheswari Pristianoro binti Deswan Triantoro (anak kandung), mendapat 7/8 (tujuh perdelapan/ashobah) dari harta peninggalan **Deswan Triantoro Binti H.R.S. Sastoro**;

13 . Menghukum Penggugat dan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak dari pada harta objek perkara tidak bergerak tersebut untuk segera mengosongkannya dan menyerahkannya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditentukan;

14 Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk melaksanakan pembagian waris dari harta warisan Pewaris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana telah disebutkan di atas, namun apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Halaman 108 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



15 Menolak gugatan Penggugat selainnya.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat Rekonvensi/
sebagian;

2. Menetapkan sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya, yang berlokasi di Jalan Howitzer nomor 36 Blok A.3, RT.11 RW.02, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, luas 468 m2 (empat ratus enam puluh delapan meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2420, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Howitzer Raya;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Indra;
- Sebelah Timur : Jalan Intan Raya;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Imam Sukarsa/Yoyo.

Adalah Harta Peninggalan (*tirkah*) dari **Almarhum H.R.S. Sastoro Bin H. Suwarno** yang belum dibagi;

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi atau siapa pun yang menguasai harta warisan/harta peninggalan almarhum **H.R.S. Sastoro Bin H. Suwarno** sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 (dua) di atas, untuk segera mengosongkannya dan menyerahkan bagian yang bukan haknya kepada yang berhak sebagaimana tersebut dalam dictum angka 11 (sebelas) dalam konvensi di atas, namun apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama

Halaman 109 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah sejumlah Rp11.653.000,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Mazharuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H. M.H.** dan **Drs. H. Mahmud, HD., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **H. Bangbang Sri Pancala, S.H., S.P.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H. M.H.

Drs. Mazharuddin, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mahmud, HD., M.H.

H. Bangbang Sri Pancala, S.H., S.P.I., M.H.

Rincian Biaya :

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 110 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 111 dari 99 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)